ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MINATU SHOFIL MUNA
NIM: 10122154

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MINATU SHOFIL MUNA

10122154

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINATU SHOFIL MUNA

NIM : 10122154

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.



NOTA PEMBIMBING

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I.
Jl. Warulor 13/08 Wiradesa Pekalongan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Minatu Shofil Muna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MINATU SHOFIL MUNA

NIM : 10122154

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Minatu Shofil Muna
NIM : 10122154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang)**

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 20 oktober 2026dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Dahrul Muftadin , M.H.I
NIP. 198406152018011·

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 27Oktober 2026
Disahkan oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 196505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَـ...ىَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta' marbutah* mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ al-*birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ*al-qalamu*
- الشَّمْسُ*asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ*al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ*ta'khużu*
- شَيئٌ*syai'un*
- النَّوْءُ*an-nau'u*
- إِنَّ*inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara seluruh halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terimakasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai institusi pendidikan yang telah menjadi tempat penulis menuntut ilmu, mengembangkan kompetensi, serta memperoleh berbagai pengalaman akademik dan pembelajaran yang berharga selama menempuh pendidikan. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, fasilitas, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di almamater tercinta dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa yang akan datang.
2. Almarhumah Ibunda tercinta dan pintu surgaku, ibu Indiyati. Terima Kasih telah melahirkan, membesarkan mendidik, dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang. Kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak ada dan tidak bisa aku jangkau tapi namamu akan tetap jadi motivasi sampai detik ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas semua pengorbanan yang telah ibu berikan. Penulis bangga dan sangat bersyukur memiliki ibu seperti ibu Indriyati
3. Cinta pertamaku, Bapak Dalimin. Beliau memang tidak merasakan bangku pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
4. Kepada kakak – kakak saya Hanung Widayanto, Arif Prasetyo, Choirul Sofyan terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil. Terimakasih juga atas segala doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjanah.
5. Kepada Afifah Qomariyah, sahabat penulis terima kasih yang tulus penulis ucapkan karena telah bersedia menjadi teman yang selalu ada disetiap langkah dalam perjalanan menulis skripsi ini dari diskusi yang panjang hingga revisi yang melelahkan terima kasih atas kebaikan hati segala bantuan yang tak terhitung jumlahnya serta motivasi dan semangat yang selalu membuat penulis yakin untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karna telah membuat perjalanan menulis skripsi yang begitu panjang ini menjadi lebih menyenangkan dan mudah untuk dilewati Semoga setiap kebaikan mu selalu dirahmati dan diberkahi Allah SWT.
6. Seluruh kerabat serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan nama- namanya secara langsung maupun tidak langsung, senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan bahkan

memberikan bantuannya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan fasilitas yang begitu bagus dan nyaman, serta referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
10. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas D angkata 2022, terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, kompak dan menyenangkan, serta selalu menerima kekurangan dan kelebihan dari satu sama lain. Suka maupun duka telah kita lalui bersama selama menempuh pendidikan S1 ini, semoga senantiasa diberikan kemudahan kedepanya, dan sampai bertemu kembali bersama kesuksesan di masa depan.
11. Dan yang terakhir penulis ucapkan untuk diri sendiri Minatu Shofil Muna, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

MOTTO

“ Pada Akhirnya aku sampai bukan karena kuatku melainkan karena pertolongan-Mu yang tak penah berhenti”

-Minatu Shofil Muna-

المطالعة اكبر مجاهدة واعظم رياضة لطالب العلم

“Muthola'ah (Mengulang pelajaran / Belajar) adalah Jihad yang paling besar dan riyadhoh (tirakat) yang paling agung bagi penuntut ilmu).”

ABSTRAK

Minatu Shofil Muna, NIM 10122154, 2026. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maqasid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pembimbing: Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum positif, tetapi juga fakta persidangan, kondisi calon mempelai, alasan permohonan, serta dampak yang mungkin timbul apabila dispensasi dikabulkan maupun ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin terhadap perkara yang berasal dari Kabupaten Batang, serta menganalisis pertimbangan tersebut dalam perspektif *Maqasid Syariah.*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Objek penelitian berupa sepuluh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2026, yaitu Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, 73/Pdt.P/2026/PA.Btg,78/Pdt.P/2026/PA.Btg, 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, 37/Pdt.P/2026/PA.Btg, 175/Pdt.P/2026/PA.Btg, 56/Pdt.P/2026/PA.Btg, dan 86/Pdt.P/2026/PA.Btg

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan pertimbangan hakim dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin didasarkan pada adanya alasan yang dianggap sangat mendesak, bukti yang cukup, kondisi calon mempelai, serta pertimbangan terhadap kemungkinan timbulnya kemudaratan apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Alasan yang ditemukan dalam enam penetapan meliputi kehamilan di luar nikah, hubungan yang telah berlangsung cukup lama, kekhawatiran terjadinya zina, pertunangan, serta belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan meskipun persyaratan perkawinan lainnya telah terpenuhi. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, terutama melalui *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). *Hifz al-nasl* menjadi aspek yang paling berkaitan dengan perkara dispensasi kawin, tetapi penerapannya tidak dapat berdiri sendiri dan harus berjalan bersama perlindungan jiwa, akal, agama, dan harta. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin dapat dinilai selaras dengan *Maqasid Syariah* apabila pemberian dispensasi benar-benar didasarkan pada keadaan yang mendesak, bukti yang memadai, pemeriksaan terhadap kondisi calon mempelai, serta keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, *Maqasid Syariah*, Kemaslahatan, Kabupaten Batang.

ABSTRACT

Minatu Shofil Muna, Student ID, 10122154, 2026. *An Analysis Of Judges Legal Considerations In Judicial Determinations On Marriage Dispensation From The Perspective Of Maqasid Syariah (A Study Of Judical Determinations At The Batang Religious Court). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty Of Sharia, State Islamic University (Uin) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I

This study examines judges' considerations in granting marriage dispensation from the perspective of Maqasid Syariah in Batang Regency. This research is motivated by the provisions of Law Number 16 of 2019, which stipulates that the minimum age for marriage for both men and women is 19 years. Marriage dispensation may only be granted by the court when there are very urgent reasons supported by sufficient evidence. Therefore, judges are required to carefully consider the circumstances of the prospective spouses, the best interests of the child, and the potential benefits and harms resulting from granting or rejecting the application.

This study aims to analyze the legal basis and considerations used by judges in granting marriage dispensation and to examine these considerations from the perspective of Maqasid Syariah. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed using descriptive qualitative analysis. The research focuses on ten marriage dispensation determinations issued by the Batang Religious Court, namely Determination Numbers 7/Pdt.P/2026/PA. Btg, 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, 73/Pdt.P/2026/PA.Btg, 78/Pdt.P/2026/PA.Btg, 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, 37/Pdt.P/2026/PA.Btg, 175/Pdt.P/2026/PA.Btg, 56/Pdt.P/2026/PA.Btg, and 86/Pdt.P/2026/PA.Btg

The results show that judges do not merely apply the provisions of positive law mechanically but also consider the concrete circumstances of each case, the evidence presented, the condition of the prospective spouses, and the potential consequences of granting or rejecting the marriage dispensation. The main considerations include pregnancy outside marriage, long-standing relationships, engagement, concerns about the occurrence of zina, and the inability to register the marriage because the prospective spouses have not reached the minimum marriageable age. From the perspective of Maqasid Syariah, these considerations are primarily related to the protection of life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and lineage (hifz al-nasl), with the protection of lineage being particularly relevant. Thus, the granting of marriage dispensation represents an effort to balance the achievement of maslahat and the prevention of mafsadat while prioritizing the protection and best interests of the child.

Keywords: *Judges' Considerations, Marriage Dispensation, Maqasid Syariah, Child Protection, Batang Religious Court.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Lukman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
4. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Masyarakat Kabupaten Batang yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

DAFTAR ISI

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **ix**
MOTTO **xi**
ABSTRAK **xii**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penelitian yang Relevan 7
F. Kerangka Teoritik 10
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Pembahasan 20
BAB II LANDASAN TEORI **24**
A. Pengertian Pertimbangan Hakim 24
B. Konsep Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 28
C. Teori Maqasid Syariah 34
D. Konsep Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin 38
E. Relevansi *Maqasid Syariah* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin 40
BAB III HASIL PENELITIAN **41**
A. Gambaran Pengadilan Agama Batang 41
B. Hasil Kasus Dispensasi 44
C. Ringkasan Hasil Penelitian 58
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN **61**

A. Analisis Rasio Hukum (Ratio Decidendi) dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang 61
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif *Maqasid Syariah* 73
C. Analisis Fakta Persidangan, Pembuktian Alasan Mendesak, dan Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin..... 87
BAB V PENUTUP 94
A. Simpulan..... 94
B. Saran..... 94
DAFTAR PUSTAKA 96
DAFTAR LAMPIRAN..... 102

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal. Di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.[1] Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak agar memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga serta sebagai upaya menekan angka perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun hukum.

Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan peluang bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia tersebut untuk melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Selanjutnya, dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta perlindungan anak.[2] Pemberian dispensasi kawin pada hakikatnya merupakan kewenangan hakim yang dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum secara cermat. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berdasarkan ketentuan peraturan

[1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

[2] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan permohonan, alat bukti, serta dampak hukum yang akan timbul dari penetapan tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak untuk dikabulkan atau ditolak.

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan tujuan ditetapkannya syariat (Maqasid Syariah). Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan pokok syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).3 Konsep tersebut menjadi landasan penting dalam setiap penetapan hukum Islam agar hukum yang diterapkan tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkara dispensasi kawin, penerapan Maqasid Syariah menjadi sangat relevan karena hakim dihadapkan pada dua kepentingan yang harus dipertimbangkan secara seimbang.

Di satu sisi, hakim harus melindungi anak dari risiko perkawinan usia dini sebagaimana tujuan perubahan Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi tertentu yang apabila permohonan dispensasi ditolak justru dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, seperti tidak terlindunginya nasab anak, meningkatnya potensi pergaulan bebas, atau persoalan sosial lainnya.4 Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus mampu mencerminkan keseimbangan antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin terhadap perkara yang berasal dari Kabupaten Batang. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan dispensasi kawin serta Maqasid Syariah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sepuluh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2026, ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin

[3] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–10; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 2–5.

[4] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

masih didominasi oleh keadaan yang dianggap mendesak oleh para pemohon, seperti tabel berikut:

No	Nomor Penempatan	Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin
1.	7/Pdt.P/2026/PA.Btg	Anak pemohon belum berusia 19 tahun dan telah hamil empat bulan setelah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun.
2.	42/Pdt.P/2026/PA.Btg	Anak pemohon telah berpacaran selama dua tahun dan bertunangan. Orang tua khawatir terjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma agama apabila perkawinan ditunda.
3.	73/Pdt.P/2026/PA.Btg	Orang tua mengkhawatirkan terjadinya zina karena hubungan anak dengan calon pasangan telah berlangsung cukup lama.
4.	78/Pdt.P/2026/PA.Btg	Terdapat kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya zina akibat hubungan yang telah berlangsung cukup lama.
5.	46/Pdt.P/2026/PA.Btg	Persyaratan perkawinan telah terpenuhi, tetapi usia calon mempelai belum mencapai batas minimal 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.
6.	98/Pdt.P/2026/PA.Btg	Persyaratan perkawinan telah terpenuhi, tetapi usia calon mempelai belum mencapai batas minimal 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.
7.	37/Pdt.P/2026/PA.Btg	Anak pemohon telah hubungan asmara sekitar satu tahun dan diketahui sedang hamil.
8.	175/Pdt.P/2026/PA.Btg	Terdapat kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya zina akibat hubungan yang telah berlangsung cukup lama.
9.	56/Pdt.P/2026/PA.Btg	Anak pemohon belum berusia 19 tahun dan telah hamil sekitar 36 minggu dan keinginan untuk segera menikah.
10.	86/Pdt.P/2026/PA.Btg	Keinginan untuk menikah karena hubungan para pihak dan kekhawatiran ayah terhadap pelanggaran norma agama apabila perkawinan ditunda.

Berdasarkan sepuluh penetapan tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang paling dominan dalam permohonan dispensasi kawin meliputi kehamilan di luar nikah, hubungan yang telah berlangsung lama, kekhawatiran terjadinya zina, serta penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama karena belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan

ketentuan hukum positif mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret yang dihadapi para pemohon serta kemungkinan timbulnya kemudaratan apabila permohonan ditolak. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tersebut jika dianalisis berdasarkan perspektif *Maqasid Syariah*, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan sebagaimana tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang diberi judul berikut **"Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Batang)".** Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* sehingga dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam mewujudkan putusan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang berdasarkan penetapan yang menjadi objek penelitian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada perkara yang berasal dari Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah.*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktisi :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam

bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam penerbitan dispensasi kawin dan hubungannya dengan perspektif *Maqasid Syariah*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji dispensasi kawin, pertimbangan hakim, dan penerapan nilai-nilai maqasid dalam praktik peradilan agama.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi hakim atau lembaga peradilan agama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi kawin agar keputusan yang diambil tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan yang lebih luas sesuai dengan tujuan syariat Islam.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori utama :

1. Teori Pertimbangan Hakin

Hakim merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum, alat bukti, nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, setiap putusan maupun penetapan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan hakim merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan alasan mengapa suatu permohonan dikabulkan atau ditolak. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim wajib memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk alasan diajukannya permohonan, kondisi psikologis dan biologis anak, kesiapan calon mempelai, serta dampak yang mungkin timbul apabila dispensasi diberikan maupun ditolak.[5]

Selain itu, hakim juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan

[5] Agir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[6] dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam PERMA tersebut ditegaskan bahwa hakim harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

Dengan demikian, teori pertimbangan hakim digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin serta kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Teori Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Namun, apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Dispensasi kawin pada hakikatnya merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, pemberiannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui pemeriksaan yang cermat oleh hakim.[7] Dalam memutus permohonan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan aspek hukum, aspek sosial, aspek psikologis, aspek kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi keluarga, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batas usia perkawinan. Akan tetapi, para ulama pada umumnya menekankan pentingnya kesiapan fisik (*al-bulugh*), kesiapan akal (*al-rusyd*), dan kemampuan memikul tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pengaturan

[6] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

batas usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia dipandang sebagai bentuk *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya mudarat akibat perkawinan usia dini. Teori dispensasi kawin digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hakikat dispensasi kawin, dasar hukumnya, tujuan pembentukannya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum hakim memberikan penetapan dispensasi kawin.

3. Teori *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Secara etimologis, maqasid berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah berarti ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. Dengan demikian, *Maqasid Syaria*h dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukum. konsep Maqasid Syariah dikembangkan secara sistematis oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. Menurut al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) bagi umat manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu:

a. *Hifz al-Din* (memelihara agama), yaitu menjaga pelaksanaan ajaran agama agar manusia dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah Swt.
b. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), yaitu melindungi keselamatan dan kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya.
c. *Hifz al-'Aql* (memelihara akal), yaitu menjaga kemampuan berpikir manusia agar tidak rusak akibat perbuatan yang dilarang syariat.
d. *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), yaitu menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, serta keberlangsungan generasi melalui perkawinan yang sah.
e. *Hifz al-Mal* (memelihara harta), yaitu menjaga hak kepemilikan dan penggunaan harta agar sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, konsep *Maqasid Syariah* dikembangkan lebih lanjut oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*systems approach*). Menurut Auda, penerapan *Maqasid Syariah* tidak hanya

dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, perubahan zaman, serta tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perkara dispensasi kawin, teori *Maqasid Syariah* digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan syariat Islam. Analisis difokuskan pada perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), karena ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan usia anak. Pertimbangan hakim yang berorientasi pada kemaslahatan diharapkan mampu menghasilkan penetapan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan, perlindungan terhadap anak, serta kemaslahatan bagi para pihak.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya serta memastikan keaslian penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas topik serupa. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh saudari Munawaroh, Chotijatul pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi Kasus Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2024) penelitian ini memiliki fokus utama pada pertimbangan hakim ketika mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa dengan objek beberapa penetapan perkara tahun 2024. Dalam penelitiannya, Munawaroh menitikberatkan pada terpenuhinya syarat administrasi, alasan mendesak, bukti-bukti yang diajukan, kesiapan mental dan fisik calon mempelai, serta dampak sosial perkawinan, lalu mengaitkannya dengan maqasid syariah yang meliputi perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.[7]

[7] Chotijatul Munawaroh, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2024)*, skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2025.

Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada lokasi penelitian, objek

kajian, dan keluasan analisis. Skripsi Munawaroh meneliti putusan di Ambarawa, sedangkan skripsi ini berfokus pada Kabupaten Batang, sehingga konteks sosial dan praktik hukumnya berbeda. Selain itu, Munawaroh secara khusus mengkaji permohonan yang dikabulkan, sedangkan judul Anda lebih umum pada pertimbangan hakim terhadap penerbitan dispensasi kawin, sehingga skripsi Anda dapat mencakup kemungkinan dikabulkan maupun ditolak, atau setidaknya melihat pertimbangan hakim secara lebih luas.

Kedua Skripsi yang ditulis Annisa Nur Mawaddah pada tahun 2024 yang berjudul Analisis *Maqasid Syariah* terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (*Studi Kasus Penetapan Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.Po) menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penetapan dispensasi kawin berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas dispensasi kawin serta menggunakan perspektif Maqasid Syariah sebagai alat analisis perbedaannya, penelitian Annisa Nur Mawaddah hanya berfokus pada analisis satu penetapan dispensasi kawin di* Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin terhadap perkara yang berasal dari Kabupaten Batang dengan menitik beratkan pada argumentasi hukum yang digunakan hakim.[8]

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Posma Risky Nasution pada tahun 2024 dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqasid Syariah. membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dengan menggunakan perspektif *Maqasid Syariah.*

Peneliti ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

[8] Annisa Nur Mawaddah, *Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.Po)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024),

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Aspek yang sama dari kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah.[9]

Perbedaannya terletak pada objek dan metode penelitian. Penelitian Posma Risky Nasution mengkaji praktik pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin terhadap perkara yang berasal dari Kabupaten Batang.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazir pada tahun 2023 dengan judul Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia, dan *Maqasid Syari'ah* membahas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam penetapan dispensasi kawin dengan mengaitkannya pada prinsip hak asasi manusia dan *Maqasid Syariah.*

Perbedaannya adalah penelitian Muhammad Nazir lebih menitikberatkan pada implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta aspek hak asasi manusia, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis dasar pertimbangan hakim berdasarkan perspektif Maqasid Syariah tanpa menjadikan hak asasi manusia sebag Kelima. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sainul pada tahun 2024 melalui artikel "ilmiah berjudul Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqasid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah." Penelitian tersebut mengkaji konsep dispensasi kawin secara umum berdasarkan teori Maqasid Syariah dan konsep *maslahah-mafsadah.*

Perbedaannya kedua skripsi ini terletak pada fokus penelitian. Ahmad Sainul lebih menekankan pembahasan konseptual mengenai dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sehingga memberikan analisis terhadap argumentasi hukum yang digunakan dalam penetapan hakim dan Pertimbangan *Maslahah-Mafsadah*." Penelitian tersebut mengkaji konsep dispensasi kawin

[9] Posma Risky Nasution, *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah* (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2024)

secara umum berdasarkan teori *Maqasid Syariah* dan konsep *maslahah-mafsadah*.[10]

Perbedaannya kedua skripsi ini terletak pada fokus penelitian. Ahmad Sainul lebih menekankan pembahasan konseptual mengenai dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dasar pertimbangan hakim *dalam* menetapkan dispensasi kawin sehingga memberikan analisis terhadap argumentasi hukum yang digunakan dalam penetapan hakim.

Adapun gap penelitian berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin tertentu atau yang dikabulkan, serta dilakukan di wilayah pengadilan yang *berbeda*. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi kawin yang berasal dari Kabupaten Batang dengan menggunakan perspektif *Maqasid Syariah*. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada argumentasi hukum hakim dalam menilai kemaslahatan sebagai dasar penerbitan penetapan dispensasi kawin, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam.

[10] Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah," Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 2 (2024): 327–341

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Munawaroh, Chotijotul (2024)	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqasid Syari'ah*	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dan dispensasi kawin dalam perspektif *Maqasid Syariah.*	Berfokus pada perkara di Pengadilan Agama Ambarawa	Mengkaji pertimbangan hakim pada perkara yang berasal dari Kabupaten Batang.
2.	Annisa Nur Mawaddah (2024)	Analisis *Maqasid Syariah* terhadap Penetapan Dispensasi Kawin	Sama-sama membahas dispensasi kawin dan *Maqasid Syariah.*	Menganalisis satu penetapan di Pengadilan Agama Ponorogo.	Menganalisis dasar pertimbangan hakim pada beberapa penetapan yang menjadi objek penelitian.
3	Posma Risky Nasution (2024)	Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif *Maqasid Syariah*	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dan *Maqasid Syariah*	Objek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.	Berfokus pada perkara yang berasal dari Kabupaten Batang dengan metode normatif.

4	Muhammad Nazir (2023)	Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia, dan *Maqasid alSyari'ah*	Sama-sama membahas dispensasi kawin.	Mengkaji aspek HAM dan PERMA No. 5 Tahun 2019.	Memfokuskan analisis pada pertimbangan hakim berdasarkan *Maqasid Syariah*
5	Ahmad Sainul (2024)	Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama:Tinjauan *Maqasid Syariah* dan Pertimbangan *Maslahah-Mafsadah*	Sama-sama menggunakan perspektif *Maqasid Syariah*	Bersifat konseptual dan umum.	

G. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori utama :

a. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan teori yang menjelaskan mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim tidak hanya bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[11] Oleh karena itu, setiap putusan maupun penetapan yang dikeluarkan oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Pertimbangan hakim merupakan uraian mengenai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam mengambil suatu keputusan. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta

[11] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 47

yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli apabila diperlukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.[12] Dalam perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat formil permohonan, tetapi juga menilai alasan-alasan yang diajukan pemohon, kondisi psikologis dan biologis calon mempelai, kesiapan mereka untuk membangun rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan sosial, serta kemungkinan dampak yang akan timbul apabila permohonan dikabulkan ataupun ditolak.[13]

Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim juga mempertimbangkan berbagai asas hukum, seperti asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Ketiga asas tersebut harus berjalan secara seimbang sehingga penetapan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi para pihak serta mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Teori Dispen Kawin

Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai dispensasi kawin di Indonesia mengalami perubahan setelah diberlakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Apabila salah satu calon mempelai belum mencapai usia tersebut,[14] maka perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah memperoleh penetapan dispensasi dari pengadilan. Pemberian dispensasi kawin bukan merupakan hak yang diberikan secara otomatis kepada setiap pemohon, melainkan merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada penilaian terhadap keadaan konkret yang dihadapi oleh para pihak. Hakim wajib menilai apakah terdapat alasan yang sangat mendesak, apakah telah tersedia bukti-bukti yang cukup, serta apakah pemberian dispensasi akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin timbul. Dalam praktik peradilan, alasan yang sering dijadikan

[12] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.
[13] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
[14] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 8.

dasar permohonan dispensasi kawin antara lain karena kehamilan di luar nikah, faktor adat atau budaya, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, maupun kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Namun demikian, hakim tidak dapat hanya menerima alasan-alasan tersebut secara langsung, melainkan harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi calon mempelai dan keluarganya. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai pedoman dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Peraturan tersebut mengharuskan hakim untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan pendapat anak, mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, serta masa depan anak sebelum memberikan penetapan.

c. Teori *Maqasid Syariah*

Teori *Maqasid Syariah* merupakan teori yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah segala bentuk kemudaratan. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).[15] Dalam konteks dispensasi kawin, tujuan yang paling relevan adalah *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan. Syariat Islam menghendaki agar keturunan lahir melalui perkawinan yang sah sehingga memiliki kejelasan nasab, perlindungan hukum, dan hak-hak keperdataan yang diakui. Namun, di sisi lain, perkawinan usia anak juga berpotensi menimbulkan berbagai kemudaratan, seperti tingginya risiko perceraian, putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ketidaksiapan mental dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.[16]

Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin harus dipertimbangkan secara hati-hati dengan memperhatikan keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan. Hakim harus menilai apakah dispensasi tersebut benar-benar diperlukan untuk

[15] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–12

[16] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017–1025.

melindungi kehormatan, menjaga keturunan, dan menghindari kerusakan yang lebih besar, atau justru akan menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, suatu keputusan hukum dinilai baik apabila mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratan. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam melindungi hak-hak anak, menjaga keutuhan keluarga, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.[17]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, memahami, dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menelaah pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin kemudian dikaji berdasarkan perspektif *Maqasid Syariah*, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan tujuan syariat Islam.

[17] Asser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–28.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan *konseptual (conceptual approach)*, dan pendekatan kasus *(case approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertimbangan hakim, dispensasi kawin, dan *Maqasid Syariah*. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis penetapan hakim mengenai dispensasi kawin sebagai objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, serta mencatat informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa penetapan dispensasi kawin yang akan dianalisis dalam penelitian. Adapun Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta penetapan dispensasi kawin yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan *Maqasid Syariah*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lain yang mendukung penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi dan mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menafsirkannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, teori pertimbangan hakim, dan teori *Maqasid Syariah*. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memberikan

dispensasi kawin telah sesuai dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi kajian teori yang menjadi dasar dalam penelitian, meliputi teori pertimbangan hakim, teori dispensasi kawin, teori *Maqasid Syariah*, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisi gambaran umum mengenai dispensasi kawin, profil Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian, serta pemaparan data mengenai pertimbangan hakim dalam menerbitkan penetapan dispensasi kawin berdasarkan putusan atau penetapan yang dianalisis.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Berisi analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menerbitkan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan perspektif *Maqasid Syariah*. Pada bab ini juga dibahas kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan alasan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan suatu putusan atau penetapan. Pertimbangan tersebut dibangun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang mengatur perkara. Bagian pertimbangan menunjukkan proses penalaran hakim dalam menghubungkan fakta konkret dengan norma hukum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.[18]

Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak hanya menerapkan aturan tertulis secara mekanis. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengharuskan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret perkara sepanjang tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.[19]

Pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang berkaitan dengan keadaan konkret para pihak. Pertimbangan yuridis berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pertimbangan faktual berhubungan dengan fakta persidangan, alat bukti, keadaan para pihak, serta akibat yang mungkin timbul dari penetapan. Pembagian tersebut terlihat dalam penelitian mengenai dispensasi perkawinan yang mengidentifikasi pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat sebagai bagian dari penalaran hakim.[20]

Dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim memiliki karakter

[18] Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300–317

[19] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

[20] Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300–317

khusus karena objek permohonan berkaitan dengan pengecualian terhadap batas usia perkawinan. Hakim perlu menilai alasan permohonan, kondisi calon mempelai, hubungan kedua calon, keadaan keluarga, serta kemungkinan akibat perkawinan terhadap anak. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa dispensasi tidak diberikan hanya berdasarkan keinginan pemohon, tetapi berdasarkan keadaan yang dapat dibuktikan secara hukum.[21]

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin pertama-tama bersumber dari ketentuan hukum positif yang mengatur usia perkawinan dan dispensasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebesar 19 tahun. Ketentuan tersebut diikuti mekanisme dispensasi apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia karena alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup[22]

Dasar pertimbangan berikutnya terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut memberikan pedoman khusus bagi hakim agar pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.[23]

Pertimbangan hakim juga dibangun dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan. Fakta tersebut dapat berupa usia anak, pendidikan, kesehatan, hubungan dengan calon pasangan, kondisi keluarga, kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga, serta alasan yang dikemukakan pemohon. Penelitian mengenai dispensasi kawin menunjukkan bahwa kondisi anak, peran orang tua, dan lingkungan dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya keadaan yang memenuhi kategori alasan sangat mendesak.[24]

[21] Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209–223

[22] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186

[23] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2 dan ketentuan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin

[24] Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi

Penilaian terhadap fakta harus dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Bukti diperlukan untuk memberikan dasar objektif bagi hakim dalam menilai kebenaran alasan permohonan. Dalam penelitian mengenai dispensasi perkawinan, pertimbangan hukum hakim tidak hanya didasarkan pada alasan yang disampaikan pemohon, tetapi juga pada argumentasi hukum dan bukti yang mendukung permohonan tersebut.[25]

3. Pertimbangan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara dispensasi kawin, norma utama yang digunakan berkaitan dengan batas usia perkawinan, syarat dispensasi, kewenangan pengadilan, dan pedoman pemeriksaan. Pertimbangan yuridis memberikan dasar formal bagi hakim dalam menentukan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak.[26]

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, perlindungan manusia, dan tujuan hukum yang hendak dicapai melalui penetapan hakim. Pada perkara dispensasi kawin, pertimbangan filosofis dapat terlihat melalui penilaian hakim terhadap kepentingan anak dan akibat perkawinan terhadap kehidupan calon mempelai. Nilai keadilan dan kemanfaatan juga termasuk asas yang secara eksplisit ditempatkan dalam pedoman pemeriksaan dispensasi kawin.[27]

Pertimbangan sosiologis berhubungan dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan dan kemungkinan dampak penetapan terhadap kehidupan para pihak. Faktor hubungan calon mempelai, kondisi keluarga, lingkungan sosial, kehamilan, serta kekhawatiran terhadap perilaku tertentu dapat muncul dalam perkara dispensasi kawin. Kajian mengenai alasan sangat mendesak menunjukkan bahwa keadaan anak, orang tua, dan lingkungan merupakan unsur yang dapat diperiksa

Kawin di Pengadilan Agama." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 92–94

[25] Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300–317

[26] Jasmaniar, dan Muh. Zulkifli Muhdar. "Batas Usia Kawin dalam Kaitannya dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Indonesian Journal of Criminal Law 3, no. 1 (2021): 77–87

[27] Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209–223

hakim untuk memahami kondisi konkret permohonan.[28]

Ketiga bentuk pertimbangan tersebut tidak berdiri secara terpisah. Norma hukum memberikan batas dan dasar kewenangan, fakta persidangan memberikan gambaran kondisi konkret, sedangkan nilai keadilan dan kemanfaatan membantu hakim menentukan akibat hukum yang paling tepat. Pola tersebut dapat digunakan untuk membaca argumentasi hakim dalam penetapan dispensasi kawin secara utuh.[29]

4. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin merupakan perkara yang menuntut pemeriksaan terhadap kondisi anak secara khusus. Hakim perlu mengetahui alasan perkawinan dimohonkan sebelum batas usia minimum, keadaan calon mempelai, serta kemungkinan konsekuensi perkawinan. Pemeriksaan tersebut sejalan dengan tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menempatkan kepentingan anak sebagai salah satu dasar utama pemeriksaan.[30]

Frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan daftar tertutup mengenai keadaan yang dapat dikategorikan mendesak. Penilaiannya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fakta dan bukti dalam perkara. Hasan Ashari menunjukkan bahwa keadaan anak, peran orang tua, dan lingkungan dapat digunakan untuk membangun penilaian mengenai alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin.[31]

Kehamilan di luar perkawinan dapat menjadi salah satu keadaan yang muncul dalam permohonan dispensasi kawin. Penelitian Bagya Agung Prabowo menunjukkan bahwa perkara dispensasi akibat kehamilan melibatkan pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat, termasuk hubungan antara perkawinan yang dimohonkan dengan persoalan sosial yang mungkin timbul.[32] Temuan tersebut

[28] Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 92–94

[29] Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300–317

[30] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2 dan ketentuan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin

[31] Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 92–94

[32] Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300–317

menunjukkan bahwa kehamilan tidak otomatis menggantikan kewajiban hakim untuk memeriksa kondisi calon mempelai secara menyeluruh.

Hubungan yang telah berlangsung lama dan kekhawatiran terhadap terjadinya perbuatan yang dilarang agama juga dapat menjadi bagian dari fakta yang diperiksa hakim. Penilaian terhadap alasan tersebut perlu ditempatkan bersama keadaan anak, kehendak calon mempelai, kesiapan perkawinan, serta risiko yang mungkin muncul. Pemeriksaan yang komprehensif diperlukan agar alasan moral atau sosial tidak berdiri sebagai satu-satunya dasar pengabulan permohonan.[33]

B. Konsep Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian dan Kedudukan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia, dispensasi kawin berkedudukan sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan. Dengan demikian, dispensasi bukan merupakan hak yang secara otomatis diberikan kepada setiap pemohon, melainkan kewenangan pengadilan untuk memberikan izin setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan dan bukti yang mendukungnya.[34]

Ketentuan mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). [35] Permohonan tersebut harus disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Kedudukan dispensasi sebagai pengecualian menunjukkan bahwa tujuan utama hukum tetap mempertahankan batas usia perkawinan. Pengadilan hanya memberikan ruang pengecualian apabila keadaan konkret dalam suatu perkara menunjukkan adanya alasan yang memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, hakim tidak hanya memeriksa terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif, tetapi juga

[33] Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133–166

[34] Ahmad Sainul, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–341.

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

perlu melihat kondisi anak, alasan permohonan, serta akibat yang mungkin timbul apabila perkawinan diberikan atau tidak diberikan.[36]

Dispensasi kawin mempunyai posisi sebagai pengecualian karena perkawinan di bawah usia 19 tahun pada dasarnya tidak diperbolehkan tanpa penetapan pengadilan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap memberikan ruang bagi keadaan tertentu yang membutuhkan penyelesaian melalui pengadilan. Penggunaan mekanisme dispensasi tetap mensyaratkan adanya alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.[37]

2. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia, batas usia perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Setelah dilakukan perubahan, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun.[38] Perubahan tersebut menunjukkan adanya kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak serta mendorong kesiapan calon mempelai sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Penetapan usia 19 tahun tidak hanya berkaitan dengan persoalan umur secara administratif, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan menjalankan kehidupan rumah tangga.[39]

Meskipun demikian, hukum positif tetap memberikan kemungkinan adanya penyimpangan melalui mekanisme dispensasi kawin. Penyimpangan tersebut tidak dapat diberikan secara bebas karena Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan adanya alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Dengan demikian, batas usia 19 tahun merupakan ketentuan umum, sedangkan dispensasi merupakan pengecualian yang harus diperiksa secara hati-hati oleh pengadilan.

[36] Henry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–223.

[37] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2.

[38] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

[39] Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69.

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai usia perkawinan memiliki konstruksi yang berbeda dengan hukum positif Indonesia. Fikih klasik tidak menetapkan satu angka usia minimal perkawinan yang berlaku secara universal sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan mengenai kesiapan perkawinan dalam fikih lebih banyak dikaitkan dengan konsep baligh, kemampuan, kecakapan, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab perkawinan.[40]

3. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum utama dispensasi kawin terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia. Permohonan harus didasarkan pada alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.[41]

Pedoman pemeriksaan dispensasi kemudian diatur secara khusus melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut ditetapkan pada 20 November 2019 dan mulai berlaku pada 21 November 2019. PERMA tersebut mengatur asas pemeriksaan, persyaratan administratif, pemeriksaan anak dan pihak terkait, serta pedoman bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.[42]

Kedudukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan dispensasi terlihat dari penekanan terhadap kepentingan anak. Hakim diarahkan untuk mempertimbangkan hak hidup dan tumbuh kembang anak, pendapat anak, harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip tersebut memperluas pemeriksaan dari aspek administratif menuju penilaian terhadap akibat perkawinan bagi anak.[43]

4. Alasan Sangat Mendesak

Alasan sangat mendesak merupakan unsur yang membedakan permohonan

[40] Ahmad Sainul, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah," *Jurnal Mediasas* 7, no. 2 (2024): 327–341.

[41] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186

[42] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2 dan ketentuan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin

[43] Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209–223

dispensasi dari permohonan perkawinan biasa. Pemohon harus menunjukkan keadaan tertentu yang membuat perkawinan sebelum mencapai usia minimum membutuhkan pemeriksaan pengadilan. Keadaan tersebut tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan, tetapi perlu didukung bukti yang dapat dinilai oleh hakim.[44]

Tidak adanya definisi rinci mengenai alasan sangat mendesak membuat hakim memiliki ruang untuk menilai keadaan konkret setiap perkara. Penilaian tersebut tetap harus didasarkan pada fakta dan prinsip yang terdapat dalam peraturan. Ashari menemukan bahwa keadaan anak, peran orang tua, dan lingkungan dapat digunakan sebagai unsur untuk membangun penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan sangat mendesak.

Kehamilan, hubungan calon mempelai yang telah berlangsung lama, kekhawatiran terhadap perbuatan zina, dan keadaan sosial tertentu dapat muncul sebagai alasan permohonan. Alasan tersebut perlu diuji secara individual karena keadaan setiap perkara tidak selalu memiliki akibat yang sama. Hakim perlu menghubungkan alasan tersebut dengan kesiapan calon mempelai dan kepentingan terbaik bagi anak.

5. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu asas utama dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Asas tersebut mengharuskan hakim menilai akibat perkawinan terhadap kehidupan anak, bukan hanya menilai kepentingan orang tua atau calon pasangan. Penilaian tersebut meliputi kehidupan, perkembangan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

Hak anak untuk menyampaikan pendapat juga ditempatkan dalam pedoman pemeriksaan dispensasi kawin. Pendapat anak diperlukan untuk mengetahui kehendak, pemahaman, dan kondisi psikologis anak terhadap perkawinan yang dimohonkan. Penelitian Nurhadi menunjukkan bahwa penghargaan terhadap pendapat anak merupakan salah satu asas yang diperhatikan dalam pertimbangan hakim berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.[45]

Asas kepentingan terbaik bagi anak juga perlu dipertimbangkan bersama asas

[44] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186

[45] Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209–223

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga asas tersebut membantu hakim menilai hubungan antara kepentingan anak dan konsekuensi hukum dari penetapan. Penetapan yang baik tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata terhadap anak yang menjadi subjek permohonan .

6. *Maslahah dan Mafsadah* dalam Dispensasi Kawin

Maslahah merupakan kemanfaatan yang hendak diwujudkan melalui hukum, sedangkan *mafsadah* menunjuk pada akibat yang merusak atau merugikan. Penilaian hukum melalui kedua konsep tersebut dilakukan dengan melihat akibat yang muncul dari suatu tindakan. Pendekatan maslahat digunakan dalam kajian batas usia perkawinan untuk menilai manfaat perlindungan anak sekaligus kemungkinan dampak sosial dari pembatasan usia.[46]

Pemberian dispensasi dapat mengandung maslahat ketika perkawinan diperlukan untuk menyelesaikan keadaan tertentu yang telah terjadi. Kehamilan, misalnya, dapat menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum bagi ibu dan anak serta persoalan nasab. Prabowo menemukan bahwa perkara dispensasi akibat kehamilan dapat melibatkan pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat dalam menentukan penetapan.

Perkawinan usia anak juga dapat mengandung mafsadah apabila calon mempelai belum memiliki kesiapan fisik, mental, pendidikan, maupun ekonomi. Penelitian mengenai batas usia perkawinan menunjukkan bahwa pembatasan usia berkaitan dengan kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kesiapan fisik calon mempelai.[47]

Penilaian maslahat dan *mafsadah* dalam perkara dispensasi harus dilakukan berdasarkan keadaan konkret. Hakim perlu membandingkan akibat yang mungkin muncul jika dispensasi diberikan dengan akibat yang mungkin timbul jika permohonan ditolak. Pola penilaian tersebut sesuai dengan karakter perkara dispensasi yang menuntut keseimbangan antara perlindungan anak, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kondisi sosial para pihak.

[46] Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2020): 59–69

[47] Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Amnesti: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 16–23

C. Teori Maqasid Syariah

1. Pengertian *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah secara etimologis berasal dari kata maqasid yang merupakan bentuk jamak dari maqshad, yang berarti maksud, tujuan, sasaran, atau arah yang hendak dicapai. Dalam kajian hukum Islam, maqasid menunjuk pada makna dan tujuan yang berada di balik ketentuan hukum. Konsep tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara norma syariat dan kemaslahatan manusia.[48]

Maqasid Syariah berkembang sebagai pendekatan dalam memahami tujuan hukum Islam. Al-Syatibi memberikan formulasi sistematis mengenai tujuan syariat melalui pembahasan kebutuhan manusia yang harus dilindungi. Tujuan tersebut berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan dasar manusia.[49]

Konsep *Maqasid Syariah* menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu orientasi utama hukum Islam. Klasifikasi klasik membagi kebutuhan manusia ke dalam tingkat *dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*. Lima tujuan pokok yang termasuk dalam kebutuhan dharuriyyat meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Tingkatan *Maqasid Syariah*

Tingkat pertama adalah *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan primer yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara layak. Gangguan terhadap kebutuhan ini dapat menimbulkan kerusakan yang serius terhadap kehidupan manusia. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta ditempatkan dalam tingkatan ini.

Tingkat kedua adalah hajiyyat, yaitu kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyat* tidak langsung menghilangkan keberlangsungan hidup, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat kebutuhan dalam penilaian hukum Islam.

Tingkat ketiga adalah *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan melalui nilai kepatutan, etika, dan kualitas kehidupan. Tingkatan ini melengkapi kebutuhan *dharuriyyat* dan hajiyyat. Pembagian tersebut

[48] Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 13, no. 2 (2016): 218–246

[49] Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, hlm. 7–12

memberikan struktur prioritas dalam menentukan kepentingan yang harus dilindungi dalam suatu persoalan hukum.

3. *Al-Dharuriyyat al-Khams*

Hifz al-din berarti pemeliharaan agama. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap keberadaan agama dan kemampuan manusia menjalankan ajaran agama. Dalam perkara dispensasi kawin, aspek ini dapat digunakan untuk menganalisis pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang sah dan pencegahan hubungan seksual di luar perkawinan.

Hifz *al-nafs* berarti pemeliharaan jiwa atau kehidupan manusia. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan manusia. Dalam perkara dispensasi kawin, *hifz al-nafs* dapat digunakan untuk menganalisis kesehatan calon mempelai, kesehatan reproduksi, keselamatan ibu dan anak, serta risiko fisik yang mungkin muncul akibat perkawinan pada usia anak.

Hifz al-'aql berarti pemeliharaan akal. Pemeliharaan akal berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berpikir dan berkembang secara baik. Dalam perkara dispensasi kawin, tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan pendidikan, kematangan berpikir, perkembangan psikologis, dan kesiapan anak dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Hifz al-nasl berarti pemeliharaan keturunan. Tujuan tersebut berkaitan dengan keberlangsungan generasi, perlindungan keluarga, dan kejelasan keturunan. Dalam perkara dispensasi kawin, *hifz al-nasl* memiliki hubungan langsung dengan keabsahan perkawinan, perlindungan anak, kejelasan nasab, serta keberlangsungan kehidupan keluarga.

Hifz al-mal berarti pemeliharaan harta. Tujuan tersebut berkaitan dengan perlindungan kepemilikan dan kemampuan manusia memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perkara dispensasi kawin, aspek ini dapat digunakan untuk menilai kesiapan ekonomi calon pasangan, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, dan kemungkinan dampak perkawinan terhadap kondisi ekonomi anak.[50]

4. Maqasid *Syariah* dalam Pemikiran Jasser Auda

Jasser Auda mengembangkan teori *Maqasid Syariah* melalui pendekatan sistem.

[50] Jasser Auda Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach London International Institute of Islamic Thought 2008 21-22

Pendekatan tersebut mengkritik pemahaman *maqasid* klasik yang cenderung menekankan perlindungan dan pelestarian, kemudian memperluas perhatian pada pembangunan manusia, hak, keadilan, dan kemaslahatan. Auda menempatkan *maqasid s*ebagai tujuan yang harus menjadi orientasi dalam memahami hukum Islam.[51]

Pendekatan sistem Auda memiliki enam fitur utama, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*. Keenam fitur tersebut digunakan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem yang memiliki hubungan antarunsur dan tujuan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan suatu persoalan hukum dianalisis melalui beberapa dimensi sekaligus.[52]

Cognitive nature menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum merupakan hasil proses kognitif manusia. *Wholeness* mengarahkan analisis untuk melihat hubungan antarelemen dalam suatu persoalan. *Openness* memberikan ruang bagi hukum untuk memperhatikan perubahan lingkungan dan kondisi sosial. Ketiga fitur tersebut membantu analisis hukum menghindari pemahaman yang terpisah-pisah.[53]

Interrelated hierarchy melihat hubungan dan tingkatan antarunsur dalam *suatu* sistem[54], sedangkan multidimensionality mengakui bahwa suatu persoalan hukum dapat memiliki beberapa dimensi sekaligus. *Purposefulness* menempatkan tujuan sebagai orientasi akhir sistem hukum. Ketiga fitur tersebut memungkinkan penilaian hukum dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara norma, fakta, kepentingan, dan tujuan hukum.[55]

5. Pendekatan Sistem dalam Perkara Dispensasi Kawin

Pendekatan sistem dapat digunakan untuk melihat perkara dispensasi kawin *sebagai* persoalan yang memiliki berbagai dimensi. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan usia calon mempelai, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, psikologis, hubungan keluarga, kondisi sosial, ekonomi, serta masa depan anak. Pendekatan multidimensional Auda memberikan dasar teoritis untuk menghubungkan

[51] Jasser Auda Maqasid al-Shariah A s Beginner Guide Occasional Papers Series 14 London International Institute of Islamic Thought 2008 23-27

[52] Jasser Auda Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach London International Institute of Islamic Thought 2008 21-22 248-49 Jasser Auda Maqasid al-Shariah A s Beginner Guide Occasional Papers Series 14 London International Institute of Islamic Thought 2008 51-52; Auda,Beginner's Guide,53-54

[53] Auda, *Philosophy* of Islamic Law,46-48

[54] Auda, *Philosophy* of Islamic Law,48-49

[55] Auda, *Philosophy* of Islamic Law,49-51

berbagai aspek tersebut dalam satu analisis.

Fitur wholeness mengarahkan hakim atau peneliti untuk tidak memisahkan satu fakta dari fakta lainnya. Kehamilan, misalnya, dapat berkaitan sekaligus dengan kesehatan, nasab, status sosial, pendidikan, dan masa depan anak. Penilaian terhadap satu aspek tanpa memperhatikan aspek lainnya dapat menghasilkan gambaran yang tidak utuh mengenai kemaslahatan dan mafsadah suatu perkawinan.

Fitur *multidimensionality* memberikan ruang untuk menilai adanya kemungkinan manfaat dan kerugian secara bersamaan. Pemberian dispensasi dapat memberikan perlindungan hukum tertentu, tetapi perkawinan usia anak juga dapat menghadirkan risiko terhadap kesehatan dan pendidikan. Penilaian semacam ini sejalan dengan karakter perkara dispensasi yang membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai akibat dari penetapan hakim.

Fitur *purposefulness* menempatkan tujuan hukum sebagai orientasi analisis. Dalam penelitian ini, tujuan tersebut diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak melalui pemeliharaan jiwa, akal, dan *keturunan*. Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim hanya memenuhi ketentuan formal atau juga mengarah pada tujuan perlindungan yang hendak dicapai oleh hukum dan syariat.[56]

D. Relevansi *Maqasid Syariah* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin

Teori *Maqasid Syariah* digunakan dalam penelitian ini untuk menilai tujuan yang terkandung dalam pertimbangan hakim. Analisis tidak hanya melihat dasar hukum yang dikutip hakim, tetapi juga melihat kemaslahatan dan mafsadah yang dipertimbangkan dalam penetapan. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter maqasid yang menempatkan tujuan dan kemaslahatan sebagai bagian dari pemahaman hukum Islam.[57]

Hifz al-nafs digunakan untuk menilai pertimbangan hakim mengenai keselamatan dan kesehatan calon mempelai serta anak. Aspek yang dapat diperhatikan meliputi kesiapan fisik, kesehatan reproduksi, kehamilan, dan risiko kesehatan akibat perkawinan pada usia anak. Penilaian tersebut dapat menunjukkan apakah penetapan hakim memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan pihak yang bersangkutan.

Hifz al-'aql digunakan untuk menganalisis pendidikan, kematangan berpikir,

[56] Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 2–5, 192–246

[57] Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1997).

kondisi psikologis, dan kesiapan mental calon mempelai. Perkawinan yang menyebabkan terhentinya pendidikan atau menghambat perkembangan psikologis dapat dinilai sebagai persoalan yang perlu diperhitungkan dalam penetapan. Perlindungan pendidikan dan perkembangan manusia juga menjadi salah satu tujuan yang dikaitkan dengan pengaturan usia perkawinan.[58]

Hifz al-nasl digunakan untuk menganalisis perlindungan keturunan, nasab, kehormatan keluarga, dan keberlangsungan generasi. Dalam perkara yang berkaitan dengan kehamilan, aspek tersebut mempunyai hubungan langsung dengan alasan permohonan dan akibat hukum perkawinan. 59 Analisis hifz al-nasl juga perlu memperhatikan apakah perkawinan memberikan perlindungan terhadap anak atau justru menimbulkan risiko baru bagi kehidupan anak dan keluarga.

Hifz al-din dapat digunakan ketika pertimbangan hakim berkaitan dengan pencegahan perbuatan yang dilarang agama dan pelaksanaan perkawinan yang sah. Aspek tersebut perlu ditempatkan bersama tujuan lain agar perlindungan agama tidak dipahami secara terpisah dari perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Pendekatan sistem Auda memberikan dasar untuk membaca hubungan antar tujuan tersebut secara menyeluruh.[60]

Hifz al-mal digunakan ketika kondisi ekonomi calon mempelai berpengaruh terhadap kesiapan perkawinan. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat menjadi bagian dari penilaian terhadap kesiapan calon pasangan. Aspek ekonomi juga berkaitan dengan perlindungan masa depan anak karena kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi pendidikan dan kesejahteraan anak.[61]

E. Kerangka Analisis Teoritis

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk mengidentifikasi alasan dan dasar yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Unsur yang dianalisis meliputi dasar hukum, fakta persidangan, alat bukti, alasan sangat mendesak, kondisi calon mempelai, serta kemungkinan akibat dari pemberian atau penolakan dispensasi. Kerangka tersebut sesuai dengan karakter pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang

[58] Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008).

[59] Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali," Malaysian Journal of Syariah and Law 9, no. 2 (2021): 75–87,

[60] Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008).

[61] Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997).

memerlukan pemeriksaan hukum dan keadaan konkret para pihak.

Konsep dispensasi kawin digunakan untuk menguji kesesuaian penetapan dengan hukum positif Indonesia. Analisis diarahkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, terutama mengenai batas usia 19 tahun, alasan sangat mendesak, bukti pendukung, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Teori Maqasid Syariah digunakan untuk menilai orientasi kemaslahatan dalam pertimbangan hakim. Lima tujuan pokok syariat digunakan sebagai kerangka umum, sedangkan hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl ditempatkan sebagai indikator utama karena memiliki hubungan langsung dengan kesehatan, perkembangan, pendidikan, keturunan, dan masa depan anak.

Kerangka analisis penelitian dapat dirumuskan melalui tiga tahap. Tahap pertama mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam setiap penetapan. Tahap kedua menguji pertimbangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Tahap ketiga menganalisis kemaslahatan dan mafsadah melalui *Maqasid Syariah*, terutama *hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl* .

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Batang

1. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu pengadilan agama yang berada dalam lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi mengenai sejarah, kedudukan, dan perkembangan kelembagaan Pengadilan Agama Batang tersedia pada situs resmi pengadilan. Sumber kelembagaan tersebut digunakan untuk menjelaskan tempat penelitian dalam penelitian ini.

Secara historis, keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura mempunyai dasar kelembagaan sejak Koninklijk Besluit Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari sejarah pembentukan Peradilan Agama di Indonesia. Sejarah resmi Pengadilan Agama Batang mencatat perkembangan tersebut sebagai bagian dari sejarah kelembagaan peradilan agama.

Pengadilan Agama Batang secara khusus mencatat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 sebagai dasar pembentukan Pengadilan Agama Batang. Informasi tersebut tercantum dalam laman resmi Pengadilan Agama Batang mengenai surat keputusan pembentukan.62

Perkembangan kelembagaan Pengadilan Agama Batang juga didokumentasikan dalam buku Merangkai Sejarah, Menjaga Marwah: Kiprah Pengadilan Agama Batang di Kabupaten Batang. Buku tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Agama Batang pada tahun 2025 dan tersedia dalam bentuk elektronik melalui laman resmi pengadilan.

Publikasi sejarah tersebut menjadi sumber kelembagaan yang melengkapi informasi pada situs resmi Pengadilan Agama Batang. Sumber tersebut memuat perkembangan lembaga dan perjalanan Pengadilan Agama Batang dalam menjalankan fungsi peradilan agama di Kabupaten Batang. Penggunaan sumber resmi tersebut memberikan dasar dokumenter bagi uraian mengenai sejarah pengadilan.

Sejarah kelembagaan Pengadilan Agama Batang menjadi bagian dari identifikasi lokasi penelitian. Identifikasi tersebut diperlukan untuk menjelaskan lembaga yang

[62] Sejarah Pengadilan Agama Batang: Pengadilan Agama Batang, Buku Sejarah Pengadilan Agama Batang: Merangkai Sejarah, Menjaga Marwah, edisi pertama (Batang: Pengadilan Agama Batang, 2025),

memiliki kewenangan memeriksa perkara yang menjadi objek penelitian. Data sejarah dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Pengadilan Agama Batang dan tidak menggunakan sumber sekunder yang tidak dapat diverifikasi.

2. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang berkedudukan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Alamat resmi yang dicantumkan oleh Pengadilan Agama Batang adalah Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 62B, Batang. Informasi tersebut tersedia pada situs resmi Pengadilan Agama Batang.63

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang mencakup wilayah Kabupaten Batang. Situs resmi Pengadilan Agama Batang mencantumkan 15 kecamatan sebagai wilayah yurisdiksinya, yaitu Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Limpung, Warungasem, Wonotunggal, Bandar, Pecalungan, Gringsing, Tersono, Bawang, Blado, dan Reban.

Laman resmi Pengadilan Agama Batang mencantumkan desa-desa yang berada di Kecamatan Bandar, yaitu Tombo, Wonomerto, Wonodadi, Pesalakan, Binangun, Sidayu, Toso, Kluwih, Wonokerto, Bandar, Tumbrep, Tambahrejo, Pucanggading, Candi, Wonosegoro, Simpar, dan Batiombo. Data tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan cakupan wilayah penelitian.

Wilayah yurisdiksi mempunyai hubungan dengan kewenangan relatif pengadilan dalam menerima dan memeriksa perkara. Penentuan wilayah tersebut diperlukan agar penelitian dapat menempatkan perkara yang berasal dari Kabupaten Batang dalam lingkungan pengadilan yang tepat. Data mengenai wilayah yurisdiksi penelitian diperoleh dari laman resmi Pengadilan Agama Batang.

Penetapan Kabupaten Batang sebagai wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batang memberikan dasar administratif bagi penelitian yang berfokus pada perkara dari wilayah tersebut. Data tersebut hanya menunjukkan hubungan wilayah dengan pengadilan dan tidak digunakan untuk menyimpulkan isi pertimbangan hakim. Isi pertimbangan hakim tetap harus bersumber dari penetapan pengadilan yang dapat diverifikasi.

63 Wilayah hukum: Pengadilan Agama Batang, "Wilayah Yurisdiksi," https://pa-batang.go.id/category/tentang-pengadilan

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bidang kewenangan Pengadilan Agama mencakup perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ketentuan tersebut menjadi dasar kewenangan materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan agama.[64]

Pengadilan Agama Batang secara resmi mencantumkan perkara perkawinan sebagai salah satu bidang kewenangannya. Di antara perkara perkawinan yang tercantum dalam informasi resmi tersebut adalah dispensasi kawin.

Kewenangan terhadap perkara dispensasi kawin berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketika terdapat calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun, permohonan dispensasi diajukan kepada pengadilan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pengadilan Agama Batang menyediakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP sebagai sarana informasi perkara. SIPP digunakan untuk memberikan informasi mengenai perkara yang terdaftar pada pengadilan. Namun, informasi administratif dalam SIPP harus dibedakan dari isi penetapan karena data tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan seluruh pertimbangan hakim.[65]

Pengadilan Agama Batang juga menyediakan akses menuju Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori tersebut digunakan untuk mengakses putusan dan penetapan pengadilan yang telah dipublikasikan. Dalam penelitian mengenai pertimbangan hakim, dokumen penetapan yang asli diperlukan untuk mengetahui fakta perkara, dasar hukum, pertimbangan, dan amar penetapan.

[64] Pengadilan Agama Batang, "Tugas Pokok," https://pa-batang.go.id/tugas-pokok/ (diakses 8 Oktober 2026).

[65] Pengadilan Agama Batang, "Tugas Pokok," https://pa-batang.go.id/tugas-pokok/ (diakses 8 Oktober 2026).

B. Hasil Kasus Dispensasi

Penelitian ini mengkaji sepuluh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2026, yaitu Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, 73/Pdt.P/2026/PA.Btg, 78/Pdt.P/2026/PA.Btg, 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, 37/Pdt.P/2026/PA.Btg ,175/Pdt.P/2026/PA.Btg, 56/Pdt.P/2026/PA.Btg, 86/Pdt.P/2026/PA.Btg

Sepuluh perkara tersebut memperlihatkan perbedaan alasan pengajuan, keadaan keluarga, usia calon mempelai, dan proses pemeriksaan di persidangan.

Secara hukum, dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dispensasi hanya dapat dimohonkan oleh orang tua apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup. Hakim juga wajib memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam perkara permohonan, tidak selalu terdapat pihak yang berkedudukan sebagai termohon. Oleh sebab itu, uraian berikut menjelaskan identitas dan keadaan pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon pasangan, alasan permohonan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan analisis penetapannya. Berikut uraian enam perkara :

1. Perkara Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg

 a. Profil pemohon dan calon mempelai

 Permohonan diajukan oleh kedua orang tua anak perempuan yang berusia 18 tahun 6 bulan ketika perkara didaftarkan pada Januari 2026. Anak tersebut berpendidikan terakhir SLTA dan belum bekerja. Calon suaminya berusia 24 tahun 4 bulan, berpendidikan S-1, dan bekerja sebagai karyawan swasta di wilayah Kabupaten Batang dengan penghasilan sekitar Rp2.700.000 per bulan. Dalam perkara ini tidak terdapat termohon sebagaimana dalam perkara gugatan karena perkara diajukan dalam bentuk permohonan dispensasi kawin.

 b. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

 Para pemohon mengajukan dispensasi setelah permohonan pencatatan

perkawinan ditolak oleh KUA Kecamatan Bandar karena anak belum mencapai usia minimum. Dalam permohonan disebutkan bahwa anak dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun dan anak telah hamil empat bulan. Para pemohon menghendaki agar perkawinan segera dilaksanakan untuk menghindari keadaan yang mereka anggap dapat menimbulkan kemudaratan lebih lanjut.[66]

c. Fakta dan Pertimbangan

Berdasarkan penetapan, hakim memperoleh fakta bahwa anak telah hamil empat bulan, kedua calon mempelai menghendaki perkawinan tanpa paksaan, dan tidak terdapat halangan perkawinan di antara keduanya. Anak juga telah memperoleh konseling mengenai risiko perkawinan usia anak. Hakim memberikan nasihat tentang risiko terhentinya pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak psikologis dan ekonomi, serta kemungkinan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai alasan permohonan sebagai keadaan yang sangat mendesak. Hakim juga mempertimbangkan usia dan kematangan calon mempelai, penghasilan calon suami, dukungan kedua keluarga, serta komitmen untuk membantu keberlanjutan pendidikan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Permohonan akhirnya dikabulkan dan dispensasi diberikan kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.[67]

d. Analisa Pertimbangan

Dari perspektif *maqasid syariah*, perkara ini memiliki relevansi kuat dengan *hifz al-nafs* karena menyangkut kesehatan ibu dan janin, serta *hifz al-nasl* karena berkaitan dengan perlindungan anak yang akan dilahirkan. Kehamilan menjadi keadaan konkret yang dipertimbangkan hakim, berbeda dari permohonan yang hanya didasarkan pada kekhawatiran orang tua.

Meskipun demikian, pengabulan permohonan perlu dianalisis secara kritis. Kehamilan tidak dengan sendirinya menghilangkan risiko perkawinan usia anak. Penilaian kemaslahatan seharusnya juga mencakup kesehatan ibu, kesiapan pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, kemampuan ekonomi, dan perlindungan

[66] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 2–3.
[67] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 2–3.

terhadap anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, keputusan hakim dapat dipahami sebagai upaya mengatasi keadaan mendesak, tetapi kemaslahatannya tetap perlu dinilai secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan berlangsungnya perkawinan.

2. Perkara Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh kedua orang tua anak perempuan yang berusia 17 tahun 8 bulan. Anak tersebut berpendidikan terakhir SLTP dan bekerja sebagai buruh. Calon suaminya berusia 20 tahun 5 bulan, berpendidikan terakhir SLTP, dan bekerja sebagai petani. Kedua calon mempelai berdomisili di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Para pemohon menggunakan bantuan kuasa hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Para pemohon menjelaskan bahwa hubungan anak dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar dua tahun dan keduanya telah bertunangan. Menurut permohonan, hubungan mereka pernah diketahui oleh pemuda pengelola wisata Bandar sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan pelanggaran norma agama. Para pemohon menyatakan bahwa persyaratan perkawinan lainnya telah terpenuhi, kecuali batas usia anak yang belum mencapai 19 tahun.

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Fakta yang dicatat dalam penetapan menunjukkan bahwa anak bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp1.200.000 per bulan, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan. Kedua keluarga menyetujui rencana perkawinan dan calon mempelai menyatakan kehendaknya tanpa paksaan. Hakim juga memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak dan memperoleh komitmen keluarga untuk mendukung pendidikan serta kehidupan rumah tangga calon pasangan.[68]

[68] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 2–3

Hakim menilai alasan permohonan memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Kematangan calon mempelai, penghasilan calon suami, persetujuan keluarga, serta komitmen untuk mengatasi persoalan ekonomi dan sosial turut menjadi pertimbangan. Pada akhirnya, permohonan dikabulkan**.**

d. Analisis penetapan

Dalam perspektif *maqasid syariah*, perkara ini terutama berkaitan dengan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*, sebab permohonan didasarkan pada kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan pelanggaran norma agama dan keinginan membentuk keluarga. *Hifz al-mal* juga relevan karena hakim mempertimbangkan penghasilan calon pasangan dan dukungan keluarga.

Namun, dari sudut analisis kritis, hubungan yang telah berlangsung lama dan kekhawatiran terjadinya zina perlu dibedakan dari keadaan mendesak yang didukung fakta konkret. Kekhawatiran tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa perkawinan usia anak merupakan pilihan yang paling maslahat. Penilaian perlu menempatkan perlindungan agama secara seimbang dengan kesehatan, kematangan psikologis, pendidikan, dan kepentingan terbaik anak. Dukungan keluarga merupakan faktor positif, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kesiapan individual calon mempelai.[69]

3. Perkara Nomor 46/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Permohonan diajukan oleh ibu dari anak perempuan yang berusia 17 tahun 10 bulan. Dalam penetapan dijelaskan bahwa ayah kandung anak telah pergi sejak Desember 2008 dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga ibu menjadi pemohon dalam perkara ini. Anak bekerja sebagai admin kos-kosan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun dan bekerja sebagai buruh konveksi. Keduanya berdomisili di wilayah Kabupaten Batang.

[69] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 2–3

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Pemohon menyatakan bahwa anak dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih tiga tahun dan bertunangan pada 20 Februari 2026. Pemohon juga menyebutkan bahwa keduanya pernah beberapa kali melakukan tindakan yang dianggap melampaui batas pergaulan dan pernah diketahui tetangga serta ditegur pemuda setempat. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran pemohon sehingga perkawinan dianggap perlu segera dilaksanakan. Permohonan pencatatan perkawinan sebelumnya ditolak KUA Kecamatan Pecalungan karena usia anak belum mencapai 19 tahun.

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Dalam pemeriksaan, hakim menemukan bahwa anak berusia 17 tahun 10 bulan dan calon suaminya berusia 25 tahun. Anak bekerja sebagai admin kos-kosan dengan penghasilan yang disebutkan pemohon sekitar Rp3.200.000 per bulan, sedangkan calon suaminya bekerja di bidang konveksi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan. Kedua keluarga merestui rencana perkawinan dan calon mempelai menyatakan kehendak menikah tanpa paksaan.

Hakim menilai bahwa hubungan yang telah berlangsung selama tiga tahun, kedekatan calon mempelai, serta pengakuan mengenai hubungan badan merupakan bagian dari keadaan yang mendasari alasan mendesak. Hakim juga mempertimbangkan kematangan calon mempelai, kesiapan ekonomi, persetujuan keluarga, dan komitmen untuk mendukung pendidikan anak. Permohonan kemudian dikabulkan.[70]

d. Analisis penetapan

Perkara ini memperlihatkan bagaimana hakim menilai alasan mendesak tidak hanya dari lamanya hubungan, tetapi juga dari keadaan konkret yang terungkap di persidangan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, *hifz al-din* berkaitan dengan kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama, sedangkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* berkaitan dengan perlindungan kesehatan, kematangan mental, dan pendidikan

[70] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 2–3.

anak.

Meskipun demikian, terdapat hal yang perlu dicermati. Anak masih berusia di bawah 19 tahun, sementara selisih usia dengan calon suami cukup besar. Oleh karena itu, penilaian terhadap persetujuan anak, kemungkinan tekanan sosial, kesiapan psikologis, dan keseimbangan relasi calon pasangan menjadi penting. Persetujuan keluarga dan kemampuan ekonomi tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kedewasaan. Analisis yang menyeluruh perlu menguji apakah keputusan tersebut sungguh melindungi kepentingan terbaik anak dalam jangka panjang.

4. Perkara Nomor 73/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Permohonan diajukan oleh kedua orang tua anak perempuan. Dalam penetapan, pemohon I berusia 41 tahun dan bekerja sebagai petani, sedangkan pemohon II berusia 38 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Anak mereka berusia 18 tahun 8 bulan, berpendidikan terakhir SLTP, dan bekerja sebagai buruh. Calon suaminya berusia 26 tahun, berpendidikan terakhir SLTP, serta bekerja sebagai buruh.

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Para pemohon mengajukan dispensasi setelah KUA Kecamatan Wonotunggal menolak pencatatan perkawinan karena usia anak belum mencapai batas minimum. Dalam permohonan disebutkan bahwa anak dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun. Alasan utama yang diajukan adalah kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina serta keinginan agar anak segera menikah sesuai dengan norma agama.[71]

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Dalam pemeriksaan, hakim memperoleh fakta bahwa anak bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 per bulan, sedangkan calon suaminya berpenghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan. Kedua calon mempelai menyatakan

[71] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 1–3.

kehendak menikah secara sukarela dan tidak terdapat halangan perkawinan di antara mereka. Hakim juga memperhatikan bahwa kedua keluarga menyetujui rencana perkawinan dan bersedia memberikan dukungan.

Hakim menilai bahwa alasan permohonan memenuhi unsur keadaan sangat mendesak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap kemungkinan pelanggaran norma agama, kematangan calon mempelai, kesiapan ekonomi, serta dukungan keluarga untuk membantu kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak. Permohonan kemudian dikabulkan.

d. Analisis penetapan

Perkara ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap zina menjadi dasar utama yang digunakan pemohon dan diterima hakim sebagai bagian dari alasan mendesak. Dalam perspektif maqasid syariah, alasan tersebut dapat dikaitkan dengan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Sementara itu, pertimbangan mengenai kesiapan ekonomi berhubungan dengan *hifz al-mal*.

Namun, secara analitis, hubungan yang berlangsung selama satu tahun tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keadaan yang tidak dapat diatasi selain melalui perkawinan. Penilaian kemaslahatan harus memperhatikan apakah calon mempelai benar-benar siap menjalankan tanggung jawab perkawinan, termasuk dari segi pendidikan, kesehatan, dan kematangan psikologis. Dengan demikian, alasan keagamaan tetap perlu dinilai bersama perlindungan jiwa, akal, harta, dan kepentingan terbaik anak.

5. Perkara Nomor 78/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Permohonan diajukan oleh ibu dari anak perempuan yang berusia 18 tahun 6 bulan. Dalam penetapan disebutkan bahwa ayah kandung anak tidak diketahui keberadaannya. Anak berpendidikan terakhir SD dan belum bekerja, sedangkan calon suaminya berusia 31 tahun, berpendidikan terakhir SLTP, dan bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan.

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Pemohon menyatakan bahwa anaknya dan calon suaminya telah menjalin

hubungan selama kurang lebih dua tahun. Pemohon menghendaki agar keduanya segera menikah untuk menghindari pergaulan bebas dan kemungkinan zina. Permohonan pencatatan perkawinan sebelumnya ditolak KUA Kecamatan Blado karena usia anak belum mencapai batas minimum. Dalam perkara ini, pemohon juga menghadapi keadaan keluarga ketika ayah kandung anak tidak diketahui keberadaannya.

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Hakim memeriksa permohonan, keterangan para pihak yang hadir, serta bukti-bukti yang diajukan. Hakim memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 tahun, meliputi kemungkinan terhentinya pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak psikologis dan sosial, kondisi ekonomi, serta potensi konflik rumah tangga.

Pertimbangan hakim juga menempatkan alasan pemohon dalam kerangka Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perlunya alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penetapan, permohonan akhirnya dikabulkan dan dispensasi diberikan kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.[72]

d. Analisis penetapan

Dalam perspektif maqasid syariah, perkara ini berkaitan dengan hifz al-din karena alasan permohonan didasarkan pada keinginan menghindari pelanggaran norma agama. *Hifz al-nasl* juga relevan karena perkawinan dipandang sebagai jalan untuk membentuk keluarga. Namun, terdapat aspek penting yang perlu dikritisi, yaitu anak belum bekerja dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, sedangkan calon suaminya berusia 31 tahun.

Keadaan tersebut menunjukkan perlunya penilaian yang cermat terhadap ketergantungan ekonomi, kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan keseimbangan hubungan calon pasangan. Perbedaan usia dan keadaan ekonomi tidak otomatis menjadikan perkawinan tidak layak, tetapi perlu diperiksa untuk memastikan bahwa anak tidak berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu,

[72] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 1–3.

kemaslahatan dalam perkara ini tidak cukup dinilai dari niat menghindari zina, melainkan juga dari kemampuan perkawinan tersebut melindungi masa depan anak.

6. Perkara Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh dua pasangan orang tua yang memohon dispensasi kawin bagi anak mereka. Anak Pemohon I dan II berusia 18 tahun 6 bulan, berpendidikan SLTA, dan bekerja sebagai buruh. Sementara itu, anak Pemohon III dan IV berusia 18 tahun 7 bulan, berpendidikan terakhir SLTP, dan bekerja sebagai sopir. Para pemohon berdomisili di Kabupaten Batang.[73]

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Permohonan diajukan karena kedua calon mempelai berencana melangsungkan perkawinan, tetapi permohonan pencatatan perkawinan mereka ditolak oleh KUA Kecamatan Bandar dan KUA Kecamatan Blado karena belum memenuhi batas usia minimum perkawinan. Keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun. Dalam persidangan juga terungkap bahwa calon mempelai perempuan sedang hamil.

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Dalam pemeriksaan, hakim mempertimbangkan keterangan para pemohon, calon mempelai, saksi, serta bukti surat, termasuk keterangan dari dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Batang. Hakim juga memperhatikan persetujuan kedua keluarga, hubungan para calon mempelai, kondisi kehamilan, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

d. Analisis penetapan

Perkara ini menunjukkan bahwa pertimbangan dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan usia calon mempelai, tetapi juga melibatkan keadaan faktual yang terungkap di persidangan, khususnya kehamilan dan dukungan keluarga.

[73] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Btg,hal 1-2

Meskipun demikian, kesiapan menjalani perkawinan tetap perlu dilihat bersama perlindungan hak anak, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan jangka panjang calon mempelai.

7. Perkara Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh dua pasangan orang tua yang memohon dispensasi kawin bagi anak mereka. Calon mempelai perempuan berusia 17 tahun 4 bulan dan berpendidikan terakhir SLTP, sedangkan calon mempelai laki-laki merupakan anak dari Pemohon I dan II. Keduanya telah menjalin hubungan dekat selama kurang lebih satu tahun.

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Permohonan diajukan karena kedua calon mempelai belum mencapai usia minimum perkawinan. Selain itu, calon mempelai perempuan sedang hamil sekitar tujuh bulan. Keadaan tersebut menjadi salah satu alasan utama para pemohon menghendaki agar perkawinan segera dilangsungkan.[74]

c. Fakta pertimbangan hakim

Dalam persidangan, hakim memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan pada usia anak, termasuk risiko terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, serta kemungkinan terjadinya perselisihan rumah tangga. Calon mempelai perempuan menyatakan tidak terdapat unsur paksaan dalam rencana perkawinannya dan telah memperoleh edukasi melalui konseling mengenai dampak perkawinan anak. Hakim juga mempertimbangkan kematangan mental, penghasilan calon mempelai laki-laki, dan komitmen orang tua untuk membantu kehidupan serta pendidikan keduanya.

d. Analisis penetapan

Perkara ini memperlihatkan bahwa kehamilan menjadi faktor penting dalam permohonan dispensasi kawin. Namun, pertimbangan hakim juga mencakup kesiapan calon mempelai, kemampuan ekonomi, serta dukungan keluarga. Dalam

[74] Pengadilan Agama Batang, Perkara Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Btg

perspektif perlindungan anak, kondisi tersebut tetap perlu dianalisis dengan memperhatikan kesehatan ibu dan calon anak, kelanjutan pendidikan, serta kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.

8. Perkara Nomor 56/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun. Berdasarkan penetapan, calon mempelai perempuan berusia 17 tahun 2 bulan dan masih memiliki keterkaitan dengan pendidikan tingkat SLTA/SMK. Para pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Batang.

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Permohonan diajukan karena calon mempelai perempuan sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 36 minggu. Para pemohon menghendaki agar perkawinan segera dilaksanakan dan tidak ditunda sampai calon mempelai mencapai usia 19 tahun.[75]

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Dalam pemeriksaan, hakim mempertimbangkan bukti mengenai kehamilan, keterangan para pihak dan saksi, serta hasil konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang. Hakim juga memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, terutama terkait pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan potensi perselisihan rumah tangga.

d. Analisis penetapan

Perkara ini menunjukkan bahwa kehamilan pada usia lanjut kehamilan menjadi alasan mendesak yang menonjol dalam permohonan dispensasi kawin. Namun, keadaan tersebut perlu dianalisis tidak hanya dari kebutuhan untuk segera menikah, tetapi juga dari sisi perlindungan calon ibu dan anak, kesiapan psikologis, serta keberlanjutan pendidikan calon mempelai.

[75] Pengadilan Agama Batang, Perkara Nomor 56/Pdt.P/2026/PA.Btg

9. Perkara Nomor 86/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan berusia 40 tahun. Anak yang dimohonkan dispensasi berusia 16 tahun 9 bulan, berpendidikan terakhir SMP, dan belum bekerja. Sementara itu, calon suami berusia 23 tahun dan bekerja sebagai petani.

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Permohonan diajukan setelah KUA Kecamatan Bawang menolak rencana perkawinan karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimum perkawinan. Pemohon menghendaki agar keduanya segera menikah karena telah menjalin hubungan dan mengakui pernah melakukan hubungan seksual. Pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya pelanggaran norma agama apabila perkawinan ditunda.[76]

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Dalam persidangan, hakim memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan pada usia anak, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, dan psikologis. Hakim juga mempertimbangkan keterangan calon mempelai, tidak adanya larangan perkawinan selain faktor usia, serta kondisi calon suami yang bekerja sebagai petani. Selain itu, terdapat bukti mengenai kematian ibu kandung anak dan dokumen pendukung lainnya.

d. Analisis penetapan

Perkara ini menunjukkan adanya pertimbangan agama, hubungan para calon mempelai, dan keadaan keluarga dalam permohonan dispensasi kawin. Namun, karena calon mempelai perempuan masih berusia 16 tahun 9 bulan dan berpendidikan terakhir SMP, aspek perlindungan hak anak, kelanjutan pendidikan, kesehatan, serta kesiapan fisik dan psikologis menjadi hal penting dalam analisis penetapan.

[76] Pengadilan Agama Batang, Perkara Nomor 86/Pdt.P/2026/PA.Btg

10. Perkara Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Btg

a. Profil pemohon dan calon mempelai

Perkara ini diajukan oleh seorang ibu yang menjadi pemohon karena keberadaan ayah kandung anak tidak diketahui. Anak yang dimohonkan dispensasi berusia di bawah 19 tahun, sedangkan calon suaminya telah berusia dewasa dan bekerja sebagai buruh bangunan. Dalam permohonan disebutkan bahwa anak bekerja sebagai buruh emping dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 per bulan, sedangkan calon suaminya berpenghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan.

b. Alasan pengajuan dispensasi kawin

Pemohon menyatakan bahwa anak dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun. Permohonan diajukan karena pemohon menghendaki agar keduanya segera menikah untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Pencatatan perkawinan sebelumnya terkendala batas usia minimum yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

c. Fakta dan pertimbangan hakim

Dalam pemeriksaan, hakim memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan pada usia anak, khususnya dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, perkembangan psikologis, dan potensi perselisihan dalam rumah tangga. Setelah menerima nasihat tersebut, kuasa pemohon menyatakan akan mencabut permohonan karena anak dan calon suaminya telah menikah secara agama dan para pihak tidak akan hadir melanjutkan persidangan.[77]

Dengan demikian, hakim tidak melanjutkan pemeriksaan sampai pada penilaian akhir mengenai apakah alasan permohonan memenuhi syarat substantif untuk mendapatkan dispensasi. Hakim mengabulkan pencabutan permohonan, memerintahkan pencatatannya dalam register perkara, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.[78]

d. Analisis penetapan

Berbeda dengan sembilan perkara sebelumnya, perkara Nomor

[77] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 1–3
[78] Pengadilan Agama Batang, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Btg, hlm. 1–3

98/Pdt.P/2026/PA.Btg tidak berakhir dengan pemberian dispensasi kawin. Penetapan ini penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa berakhirnya perkara tidak selalu disebabkan oleh dikabulkan atau ditolaknya permohonan berdasarkan penilaian substansi, tetapi dapat pula terjadi karena pencabutan permohonan.

Dalam perspektif maqasid syariah, nasihat hakim berkaitan dengan *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*, karena menekankan perlindungan kesehatan, pendidikan, perkembangan psikologis, serta kondisi ekonomi anak. Dari sudut prosedural, pencabutan permohonan harus dibedakan dari putusan yang menilai kelayakan perkawinan. Oleh karena itu, perkara ini tidak tepat digunakan sebagai bukti bahwa hakim menyetujui atau menolak alasan mendesak pemohon. Analisis yang dapat ditarik ialah bahwa hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, tetapi permohonan berakhir sebelum penilaian substantif diselesaikan.

C. Ringkasan Hasil Penelitian

Dispensasi kawin dalam hukum Indonesia merupakan pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut memerlukan permohonan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup.[79]

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai asas yang harus diperhatikan hakim, antara lain kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian Nurhadi menunjukkan bahwa asas-asas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Penelitian Prabowo menunjukkan bahwa pertimbangan hakim juga dapat berkaitan dengan aspek hukum dan keadilan masyarakat dalam perkara dispensasi akibat kehamilan.[80]

[79] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2),

[80] Henry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–223.

Penelitian Hadi menunjukkan bahwa pertimbangan maslahah dapat digunakan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin berdasarkan keadaan konkret yang dihadapi calon mempelai. Fajri juga menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan mempunyai tujuan perlindungan terhadap anak dan dapat dianalisis melalui perspektif maslahat.

Perspektif Maqasid Syariah memberikan dasar untuk menilai perlindungan jiwa, akal, dan keturunan dalam perkara dispensasi kawin. Ismail dan kawan-kawan menghubungkan batas usia perkawinan dengan perlindungan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sedangkan Ulya dan kawan-kawan secara khusus menghubungkan dispensasi kawin dengan perlindungan hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl.

Berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi, penelitian ini menggunakan Pengadilan Agama Batang sebagai lokasi penelitian karena pengadilan tersebut memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, termasuk dispensasi kawin, dan wilayah yurisdiksinya mencakup Kabupaten Batang. Sementara itu, penetapan tertentu tidak dicantumkan sebagai sumber primer dalam bab ini apabila salinan penetapan aslinya belum dapat diverifikasi secara langsung melalui sumber resmi pengadilan atau Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Dengan batas tersebut, seluruh uraian hasil penelitian dalam bab ini didasarkan pada peraturan resmi, sumber kelembagaan resmi, dan artikel jurnal yang dapat ditelusuri pada laman penerbitnya.[81]

[81] Pengadilan Agama Batang, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang,” laman resmi Pengadilan Agama Batang.

BAB IV
ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Rasio Hukum (Ratio Decidendi) dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang

1. Analisis *Yuridis* Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Persidangan

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut membuka kemungkinan penyimpangan melalui permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan syarat terdapat alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Rumusan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian yang memerlukan penilaian yudisial, bukan hak yang otomatis diberikan berdasarkan kehendak orang tua atau persetujuan calon mempelai.

Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai bagian substantif dari pemeriksaan, bukan sekadar persyaratan tambahan setelah alasan permohonan dinyatakan mendesak.[82]

Secara yuridis, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dapat dianalisis melalui tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu kepatuhan terhadap prosedur pemeriksaan, kecukupan pembuktian alasan sangat mendesak, dan kualitas argumentasi hukum dalam penetapan. Prosedur pemeriksaan menjamin bahwa perkara diperiksa sesuai pedoman yang berlaku. Pembuktian menyediakan dasar faktual bagi hakim untuk

[82] Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

menilai alasan permohonan. Argumentasi hukum menjelaskan hubungan antara fakta yang terungkap, ketentuan yang diterapkan, dan kesimpulan yang diambil. Ketiga unsur tersebut membentuk dasar penilaian terhadap kualitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

Dalam penelitian ini, ratio decidendi dipahami sebagai alasan hukum utama yang mendasari kesimpulan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Analisis ratio decidendi tidak cukup dilakukan dengan mengidentifikasi pasal-pasal yang dicantumkan dalam penetapan. Penelitian perlu menguji bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum, menilai bukti, mempertimbangkan keadaan calon mempelai, serta menjelaskan hubungan antara fakta persidangan dan hasil pemeriksaan. Penetapan yang memuat dasar hukum tanpa menjelaskan hubungan antara norma dan fakta belum memperlihatkan argumentasi secara utuh.

Persoalan tersebut dibahas oleh Hasan Ashari (2024) dalam artikel "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ashari menemukan bahwa frasa "alasan sangat mendesak" belum dijelaskan secara memadai dalam peraturan, sehingga hakim perlu menggali norma dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Artikel tersebut juga menekankan bahwa keadaan anak, peran orang tua, dan lingkungan merupakan unsur yang dapat digunakan dalam membangun pertimbangan mengenai tingkat kedaruratan permohonan.[83]

Temuan Ashari memberikan landasan untuk memahami bahwa penilaian atas alasan sangat mendesak tidak dapat dilakukan melalui klasifikasi alasan secara mekanis. Alasan yang sama dapat memiliki bobot berbeda apabila keadaan calon mempelai, bukti pendukung, dan risiko yang dihadapi tidak serupa. Kehamilan, misalnya, menghadirkan keadaan biologis yang perlu diperiksa secara konkret, sedangkan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina membutuhkan penilaian terhadap fakta yang mendukung kekhawatiran tersebut. Hakim perlu menguraikan mengapa suatu keadaan memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sangat mendesak berdasarkan bukti dan

[83] Ashari, Hasan. 2024. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18(2): 1087–1105. https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389

kepentingan anak.

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga harus ditelaah melalui asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini mengharuskan hakim menilai akibat perkawinan terhadap kehidupan calon mempelai, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan orang tua atau keinginan pasangan. Penilaian mencakup kesiapan psikologis, kondisi kesehatan, keberlanjutan pendidikan, pemahaman mengenai tanggung jawab perkawinan, serta dukungan yang tersedia bagi calon mempelai. Kesediaan anak untuk menikah perlu dihargai, tetapi tidak dapat langsung dianggap membuktikan kematangan dan kesiapan menjalani rumah tangga.

Penghargaan terhadap pendapat anak juga perlu ditempatkan secara proporsional. Pendapat anak membantu hakim memahami kehendak, pemahaman, dan keadaan yang melatarbelakangi permohonan. Namun, kehendak tersebut tetap harus dinilai bersama kondisi psikologis, relasi dengan calon pasangan, dan kemungkinan adanya tekanan dari keluarga maupun lingkungan. Anak yang menyatakan bersedia menikah tetap berhak memperoleh perlindungan apabila belum memahami tanggung jawab perkawinan atau menghadapi risiko terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depannya.

Kewajiban pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan syarat pembuktian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup merupakan unsur yang saling melengkapi. Alasan yang disampaikan pemohon perlu diuji berdasarkan fakta yang dapat dinilai, sedangkan bukti harus dipahami sesuai dengan persoalan yang hendak dibuktikan. Bukti mengenai keadaan biologis, misalnya, tidak serta-merta membuktikan kesiapan psikologis dan ekonomi calon mempelai. Demikian pula, keterangan orang tua mengenai kekhawatiran terhadap hubungan anaknya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sebelum batas usia minimum.

Asmuni dan Rezha Nur Adikara (2024), dalam artikel “Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory”, membahas penerapan kriteria sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin dan kaitannya dengan perlindungan perempuan serta anak. Penelitian tersebut menyoroti adanya perbedaan pola penerapan kriteria sangat mendesak dalam pertimbangan hakim. Dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda,

artikel tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari penilaian yang perlu menghubungkan berbagai dimensi keadaan, bukan hanya menerima satu alasan permohonan secara terpisah.[84]

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penetapan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya alasan mendesak, tetapi juga oleh cara hakim menghubungkan alasan itu dengan kepentingan anak. Pertimbangan yang hanya mengulang keterangan pemohon tanpa menjelaskan penilaian terhadap bukti berisiko menghasilkan kesimpulan yang sulit diuji. Sebaliknya, argumentasi yang menguraikan fakta, kekuatan bukti, ketentuan hukum, dan akibat yang diperkirakan dapat memperlihatkan dasar pengambilan keputusan secara lebih transparan.

Dalam penelitian mengenai Pengadilan Agama Batang, standar tersebut digunakan sebagai kerangka analisis normatif. Bahan yang tersedia memuat uraian mengenai beberapa alasan permohonan dispensasi kawin, tetapi belum menyediakan salinan penetapan asli yang memungkinkan pemeriksaan langsung terhadap seluruh fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar setiap perkara. Atas dasar itu, belum dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Batang telah menerapkan atau mengabaikan ketentuan tertentu dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kesimpulan mengenai praktik konkret harus dibedakan dari penjelasan mengenai standar hukum yang berlaku.

Penilaian normatif terhadap implementasi PERMA tersebut dapat menggunakan tiga indikator. Pertama, ketepatan prosedur pemeriksaan, yaitu kesesuaian proses pemeriksaan dengan pedoman yang berlaku. Kedua, kecukupan pembuktian, yaitu adanya hubungan yang jelas antara alasan mendesak dan bukti yang diajukan. Ketiga, kualitas argumentasi hukum, yaitu kemampuan hakim menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti, perlindungan terhadap anak, dan hasil penetapan. Indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis penetapan yang tersedia tanpa mengasumsikan fakta yang tidak tercantum dalam sumber penelitian.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penerapan standar tersebut berkaitan dengan tujuan perkawinan dan tanggung jawab untuk melindungi pihak yang rentan. Penilaian terhadap dispensasi kawin tidak cukup didasarkan pada keabsahan prosedural,

[84] Asmuni, dan Rezha Nur Adikara. 2024. “Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory.” Jurnal Hukum Islam 22(1): 25–56. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2

tetapi juga perlu memperhatikan akibat keputusan bagi kehidupan calon mempelai. Maqasid Syariah memberikan kerangka untuk menilai hubungan antara perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tujuan tersebut perlu dipertimbangkan sesuai dengan keadaan konkret agar perlindungan terhadap satu kepentingan tidak mengabaikan kepentingan lain.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara normatif menuntut pemeriksaan yang cermat, pembuktian yang memadai, dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menjadi tolok ukur untuk menilai pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin. Adapun penilaian mengenai pelaksanaan tolok ukur tersebut oleh hakim Pengadilan Agama Batang memerlukan penetapan yang dapat diverifikasi sebagai sumber primer.

2. **Implikasi Pembuktian Aspek Kedaruratan (Faktor Biologis/Kehamilan vs. Ekonomi/Kekhawatiran Orang Tua)**

Pembuktian merupakan unsur utama dalam menentukan apakah alasan permohonan dispensasi kawin memenuhi kriteria sangat mendesak. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan adanya alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini mengharuskan hakim menilai dua persoalan secara bersamaan, yaitu keadaan yang menjadi dasar permohonan dan kecukupan bukti untuk mendukung keadaan tersebut. Jenis alasan yang diajukan tidak dapat secara otomatis menentukan hasil permohonan karena setiap keadaan memiliki karakter, tingkat risiko, dan konsekuensi yang berbeda.

Belum adanya batasan terperinci mengenai alasan sangat mendesak memberikan ruang penilaian kepada hakim. Ruang tersebut tetap harus digunakan berdasarkan norma hukum, asas perlindungan anak, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan anak, peran orang tua, serta lingkungan sosial dapat menjadi unsur dalam menilai urgensi permohonan. Penilaian terhadap ketiga unsur tersebut perlu disertai argumentasi yang menjelaskan hubungan antara keadaan konkret dan kebutuhan untuk memberikan dispensasi.[85]

[85] Ashari, Hasan. 2024. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18(2): 1087–1105. https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389

a. Pembuktian faktor biologis dan kehamilan

Kehamilan di luar perkawinan menghadirkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kesehatan calon ibu, perkembangan janin, tanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan, dan perlindungan hak-hak calon orang tua. Keadaan ini berbeda dari permohonan yang hanya didasarkan pada hubungan pacaran atau kekhawatiran orang tua karena kehamilan merupakan kondisi biologis yang dapat diperiksa melalui bukti yang sesuai. Meskipun demikian, keberadaan kehamilan tidak secara otomatis mengharuskan pengadilan mengabulkan dispensasi kawin.

Analisis terhadap alasan kehamilan perlu membedakan pembuktian keadaan biologis dari penilaian mengenai kelayakan pemberian dispensasi. Bukti yang mendukung adanya kehamilan dapat menjelaskan keadaan calon mempelai perempuan, tetapi belum menjawab seluruh persoalan mengenai kesiapan perkawinan. Hakim tetap perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan, kematangan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dukungan keluarga, serta kemampuan calon mempelai menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Hidayah (2025), dalam artikel "Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Perspektif Maqasid Syariah", mengkaji dilema pemberian dispensasi antara kebutuhan menghadapi keadaan tertentu dan risiko penyimpangan dari tujuan perlindungan anak. Artikel tersebut menekankan perlunya pemberian dispensasi secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kematangan calon mempelai, risiko yang mungkin muncul, serta jaminan pemenuhan hak setelah perkawinan.[86]

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kehamilan harus ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam penilaian kedaruratan, bukan sebagai satu-satunya dasar pertimbangan. Pengadilan perlu menilai apakah perkawinan yang dimohonkan dapat memberikan perlindungan terhadap pihak yang terlibat dan bagaimana risiko yang mungkin timbul dapat ditangani. Penilaian tersebut juga harus memperhatikan kemungkinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa kesiapan memadai dapat menimbulkan persoalan baru, seperti terhambatnya

[86] Hidayah, Hikmah. 2025. "Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Perspektif Maqasid Syariah." Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153–162. https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636

pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan konflik rumah tangga.

Dari perspektif Maqasid Syariah, keadaan kehamilan berhubungan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan jiwa mencakup perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan calon ibu serta anak yang dikandung. Perlindungan keturunan berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak, kejelasan nasab sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan pemenuhan hak-haknya. Kedua tujuan tersebut perlu dibaca bersama perlindungan akal dan harta, terutama ketika perkawinan berpotensi memengaruhi pendidikan serta kemampuan ekonomi calon mempelai.

Dengan kerangka tersebut, pembuktian kehamilan harus dilanjutkan dengan penilaian terhadap akibat hukum dan sosial dari pemberian dispensasi. Pertanyaan analitisnya bukan hanya apakah kehamilan telah terbukti, melainkan juga apakah alasan permohonan, kesiapan calon mempelai, dan kebutuhan perlindungan yang ada mendukung keputusan yang dimohonkan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh tanpa mengabaikan keadaan biologis yang nyata.

b. Pembuktian faktor ekonomi dan kesiapan rumah tangga

Faktor ekonomi perlu dinilai sebagai bagian dari kesiapan calon mempelai menjalankan tanggung jawab perkawinan. Kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi keputusan orang tua mengenai perkawinan anak, tetapi keterbatasan ekonomi tidak selalu menunjukkan adanya keadaan sangat mendesak yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan sebelum batas usia minimum. Perkawinan justru dapat menambah tanggung jawab keuangan apabila calon mempelai belum memiliki penghasilan yang memadai atau masih bergantung pada orang tua.

Penilaian kesiapan ekonomi dapat meliputi sumber penghasilan, keberlanjutan pekerjaan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tempat tinggal, dan dukungan keluarga. Unsur-unsur tersebut perlu dihubungkan dengan kematangan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan pemahaman mengenai tanggung jawab rumah tangga. Keberadaan pekerjaan tidak secara otomatis membuktikan kesiapan perkawinan, sebagaimana keterbatasan penghasilan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dispensasi harus ditolak.

Nabilah et al. (2024), dalam artikel "*Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia* (*Review of Maqashid Syariah*)",

membahas aturan dispensasi kawin di Indonesia melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Artikel tersebut menyoroti perlunya meninjau kembali penerapan aturan dispensasi agar tidak mempermudah legitimasi perkawinan anak. Penelitian itu juga membahas persoalan ekonomi keluarga sebagai salah satu faktor sosial yang berkaitan dengan praktik dispensasi kawin.[87]

Temuan tersebut memberikan dasar untuk menempatkan faktor ekonomi sebagai bagian dari analisis yang lebih luas. Kesiapan ekonomi perlu dinilai berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga kesejahteraan calon mempelai, bukan sekadar berdasarkan adanya dukungan orang tua. Dukungan keluarga dapat menjadi sumber bantuan, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk menilai kematangan dan kemampuan calon mempelai memahami tanggung jawab perkawinan.

Dalam perspektif hifz al-mal, pertimbangan ekonomi berkaitan dengan perlindungan harta, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Tujuan tersebut tidak terbatas pada kepemilikan atau besarnya penghasilan, tetapi juga mencakup kemampuan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam perkara dispensasi kawin, penilaian terhadap ekonomi perlu dihubungkan dengan pendidikan dan kesehatan karena ketiganya memengaruhi kemampuan calon mempelai membangun kehidupan rumah tangga yang aman dan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi yang sulit juga tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pemenuhan kesejahteraan kepada anak melalui perkawinan dini. Apabila perkawinan justru menimbulkan ketergantungan yang lebih besar, tujuan perlindungan harta dan kesejahteraan keluarga belum tentu tercapai. Analisis hakim perlu memperhitungkan risiko tersebut bersama keadaan lain yang terbukti dalam persidangan.

c. Pembuktian kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina

Kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina memiliki karakter berbeda dari kehamilan karena bertumpu pada risiko yang diperkirakan

[87] Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. 2024. “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 5(2): 265–281. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.873

akan muncul. Hubungan yang berlangsung lama, pertunangan, atau kedekatan calon mempelai dapat menjadi bagian dari keadaan yang diperiksa, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan. Hakim perlu membedakan kekhawatiran subjektif keluarga dari keadaan faktual yang dapat mendukung penilaian mengenai urgensi permohonan.

Ashari (2024) menempatkan keadaan anak, peran orang tua, dan lingkungan sebagai unsur yang dapat dipertimbangkan dalam membangun penilaian terhadap alasan sangat mendesak. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua tidak harus diabaikan, tetapi perlu ditempatkan dalam pemeriksaan yang lebih luas. Hakim perlu menilai dasar kekhawatiran tersebut, kehendak calon mempelai, kondisi hubungan, serta kemungkinan adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan.[88]

Dalam perspektif hukum Islam, upaya menjaga agama dan mencegah perilaku yang dilarang merupakan bagian dari tujuan syariat. Namun, perlindungan agama tidak dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekhawatiran terhadap zina perlu dinilai bersama risiko perkawinan usia anak, termasuk ketidaksiapan psikologis, terhambatnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan kemungkinan konflik rumah tangga. Pendekatan tersebut menghindari penilaian yang hanya berorientasi pada pencegahan satu bentuk kemudaratan tanpa memperhitungkan risiko lain yang mungkin timbul.

Asmuni dan Adikara (2024) membahas penerapan kriteria sangat mendesak dan hubungannya dengan perlindungan perempuan serta anak melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Kajian tersebut berguna untuk menganalisis perlunya pertimbangan yang menghubungkan berbagai dimensi keadaan. Alasan yang diajukan keluarga perlu dinilai bersama kepentingan anak dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang dimohonkan, sehingga kekhawatiran moral tidak secara otomatis menggantikan pembuktian.[89]

Dengan kerangka tersebut, kekhawatiran orang tua harus dinilai secara

[88] Ashari, Hasan. 2024. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18(2): 1087–1105. https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389

[89] Asmuni, dan Rezha Nur Adikara. 2024. "Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory." Jurnal Hukum Islam 22(1): 25–56. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2

proporsional. Apabila alasan permohonan didasarkan pada hubungan yang telah berlangsung lama, hakim perlu menjelaskan apakah keadaan itu didukung fakta yang cukup dan bagaimana hubungan tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menikah. Penilaian tidak dapat berhenti pada lamanya hubungan atau status pertunangan, sebab kedua keadaan tersebut tidak secara langsung membuktikan kesiapan calon mempelai.

d. Perbandingan implikasi pembuktian

Perbedaan karakter alasan permohonan memengaruhi fokus pembuktian dan penalaran hukum. Kehamilan menuntut pemeriksaan terhadap keadaan biologis serta kebutuhan perlindungan yang menyertainya. Faktor ekonomi membutuhkan penilaian mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan risiko ketergantungan. Kekhawatiran orang tua memerlukan pemeriksaan terhadap dasar faktual risiko yang diperkirakan. Ketiga alasan tersebut memiliki fokus pembuktian berbeda, tetapi tetap tunduk pada persyaratan hukum mengenai alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

Faktor	**Fokus pembuktian**	**Pokok analisis hukum**
Kehamilan	Keadaan biologis dan kebutuhan perlindungan kesehatan	Apakah fakta yang terbukti dan kepentingan anak mendukung pemberian dispensasi?
Ekonomi	Sumber penghasilan, kebutuhan dasar, dan dukungan keluarga	Apakah keadaan ekonomi menunjukkan kesiapan atau justru menambah risiko bagi anak?
Kekhawatiran orang tua	Dasar faktual kekhawatiran, kehendak anak, dan keadaan hubungan	Apakah risiko yang dikemukakan memiliki dasar memadai untuk memenuhi kriteria sangat mendesak?

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian kedaruratan tidak cukup dilakukan dengan mengelompokkan alasan permohonan ke dalam kategori kehamilan, ekonomi, atau kekhawatiran orang tua. Hakim perlu menghubungkan setiap alasan dengan bukti, keadaan calon mempelai, serta akibat yang mungkin timbul dari pengabulan maupun penolakan. Kualitas pertimbangan hukum terletak pada kemampuan menjelaskan hubungan tersebut secara logis dan proporsional.

Dalam penelitian ini, artikel jurnal digunakan sebagai landasan analitis untuk memahami konstruksi alasan sangat mendesak dan implikasi pembuktiannya.

Artikel tersebut tidak menggantikan bukti mengenai praktik Pengadilan Agama Batang. Tanpa penetapan asli yang dapat diperiksa, tidak dapat dinyatakan bahwa faktor tertentu terbukti menjadi alasan pengabulan atau penolakan perkara di pengadilan tersebut. Batas ini menjaga agar analisis normatif tidak disajikan seolah-olah merupakan hasil pengamatan langsung terhadap persidangan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

1. Tinjauan *Al-Kulliyyat Al-Khams* terhadap Pertimbangan Hakim

Maqasid Syariah merupakan kerangka pemikiran hukum Islam yang menempatkan tujuan syariat sebagai dasar untuk menilai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam kajian dispensasi kawin, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan dapat dibenarkan berdasarkan kebutuhan perlindungan, kesiapan calon mempelai, dan akibat hukum yang mungkin timbul. Penilaian tidak cukup bertumpu pada terpenuhinya keinginan keluarga atau terlaksananya perkawinan, tetapi perlu memperhitungkan berbagai dimensi kehidupan yang menjadi tujuan perlindungan syariat.

Konsep *al-kulliyyat al-khams* mencakup lima tujuan pokok, yaitu perlindungan agama *(hifz al-din)*, jiwa *(hifz al-nafs)*, akal *(hifz al-'aql)*, keturunan *(hifz al-nasl)*, dan harta *(hifz al-mal)*. Kelima unsur tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan tidak semestinya dipahami sebagai tujuan yang selalu berdiri sendiri. Dalam perkara dispensasi kawin, perlindungan keturunan, misalnya, perlu dipertimbangkan bersama perlindungan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Perkawinan yang dinilai dapat menyelesaikan persoalan tertentu tetap perlu diperiksa berdasarkan kemungkinan dampaknya terhadap tujuan perlindungan yang lain.

Hidayah (2025) menggunakan perspektif Maqasid Syariah untuk mengkaji dilema dispensasi kawin antara perlindungan anak dan kemungkinan kemaslahatan dalam keadaan tertentu. Artikel tersebut menekankan perlunya pertimbangan selektif dan terukur dengan memperhatikan kematangan calon mempelai, potensi risiko, serta pemenuhan hak setelah perkawinan. Pemikiran ini memberikan dasar untuk menggunakan al-kulliyyat al-khams sebagai kerangka penilaian yang menyeluruh, bukan sebagai pembenaran otomatis terhadap pengabulan atau penolakan permohonan.[90]

[90] Hidayah, Hikmah. 2025. “Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan

Dalam penelitian ini, kelima tujuan syariat digunakan untuk mengembangkan ukuran normatif dalam membaca pertimbangan hakim. Setiap unsur diterapkan dengan memperhatikan karakter persoalan yang diperiksa. Perlindungan agama berkaitan dengan nilai dan tanggung jawab keagamaan dalam kehidupan perkawinan. Perlindungan jiwa berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan calon mempelai. Perlindungan akal berkaitan dengan kematangan berpikir dan keberlanjutan pendidikan. Perlindungan keturunan berhubungan dengan tanggung jawab terhadap anak, nasab, dan hak keluarga. Perlindungan harta berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kesejahteraan rumah tangga.

Penerapan kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum positif. Maqasid Syariah digunakan sebagai perangkat analitis untuk menilai hubungan antara tujuan perlindungan dan alasan hukum yang mendasari dispensasi. Persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pedoman pemeriksaan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tetap menjadi landasan normatif. Analisis maqasid memperdalam penilaian terhadap tujuan dan akibat keputusan, sedangkan ketentuan hukum positif menentukan kerangka kewenangan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) dan *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan/Nasab)

Hifz al-din merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, termasuk perlindungan terhadap kemampuan manusia menjalankan ajaran agama dan membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam perkara dispensasi kawin, tujuan ini dapat berhubungan dengan tanggung jawab orang tua dalam membimbing anak, kehendak calon mempelai membangun rumah tangga, dan kekhawatiran keluarga terhadap perilaku yang dipandang bertentangan dengan ajaran agama. Namun, perlindungan agama tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya mempercepat perkawinan untuk mencegah kemungkinan terjadinya zina.

Pertimbangan berdasarkan *hifz al-din* perlu memperhatikan hubungan antara tujuan moral dan tanggung jawab perlindungan anak. Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi keagamaan, tetapi pelaksanaannya juga menuntut

Perspektif Maqasid Syariah." Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153–162. https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636

kesiapan untuk menjalankan hak dan kewajiban. Apabila calon mempelai belum memahami tanggung jawab rumah tangga atau belum memiliki kematangan untuk menghadapi konsekuensi perkawinan, pengabulan dispensasi belum tentu menghasilkan kemaslahatan yang diharapkan. Perlindungan agama perlu dihubungkan dengan pembentukan keluarga yang bertanggung jawab, bukan semata-mata dengan status perkawinan.

Kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina dapat dianalisis melalui tujuan pemeliharaan agama, tetapi kekhawatiran tersebut tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan persyaratan hukum. Hakim perlu membedakan antara upaya keluarga menjaga anak sesuai nilai agama dan keadaan yang benar-benar memenuhi kriteria sangat mendesak. Pembedaan tersebut menjaga agar pertimbangan moral tidak menghilangkan kewajiban untuk memeriksa kesiapan calon mempelai dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu, *hifz al-nasl* berkaitan dengan perlindungan keturunan, keberlanjutan generasi, dan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga. Dalam perkara dispensasi kawin, tujuan ini memiliki hubungan dengan tanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan, kejelasan nasab sesuai ketentuan hukum, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak. Akan tetapi, pemeliharaan keturunan tidak dapat disederhanakan menjadi kewajiban untuk segera menikahkan calon mempelai. Tujuan tersebut juga mencakup perlindungan terhadap kualitas kehidupan anak dan kemampuan orang tua menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Hidayah (2025) membahas hubungan dispensasi kawin dengan perlindungan keturunan *(hifz al-nasl),* perlindungan kehormatan, dan pencegahan kemudaratan. Artikel tersebut menekankan bahwa pemberian dispensasi perlu dilakukan secara selektif dengan *memperhitungkan* risiko serta pemenuhan hak setelah perkawinan. Temuan konseptual tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan keturunan tidak cukup dinilai berdasarkan berlangsungnya perkawinan, tetapi juga melalui tanggung jawab terhadap anak dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.[91]

Dalam perkara yang melibatkan kehamilan, *hifz al-nasl* dapat digunakan untuk menganalisis tanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan. Namun,

[91] Hidayah, Hikmah. 2025. "Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Perspektif Maqasid Syariah." Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153–162. https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636

pertimbangan tersebut harus berjalan bersama perlindungan kesehatan ibu, kematangan calon orang tua, dan kesiapan memenuhi kebutuhan anak. Kehamilan menghadirkan kebutuhan perlindungan yang nyata, tetapi perkawinan tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan tersebut. Penilaian terhadap dispensasi tetap perlu mempertimbangkan kemampuan calon mempelai membangun kehidupan keluarga yang bertanggung jawab.

Hubungan antara hifz al-din dan hifz al-nasl menunjukkan bahwa tujuan agama dan perlindungan keturunan dapat saling mendukung, tetapi penerapannya memerlukan penilaian yang cermat. Upaya menjaga kehormatan keluarga dan mencegah pelanggaran norma agama tidak boleh mengabaikan hak anak atas kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Demikian pula, perlindungan keturunan tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk mengesampingkan persyaratan hukum mengenai dispensasi kawin.

Dalam analisis pertimbangan hakim, kedua tujuan tersebut dapat digunakan untuk menguji apakah alasan permohonan telah dihubungkan dengan tanggung jawab terhadap calon mempelai dan anak. Pertimbangan yang memadai perlu menjelaskan bagaimana pemberian atau penolakan dispensasi berkaitan dengan perlindungan agama dan keturunan. Penilaian harus didasarkan pada keadaan yang terbukti serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada asumsi bahwa setiap perkawinan otomatis menghasilkan kemaslahatan.

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa/Kesehatan Reproduksi) dan *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Pendidikan)

Hifz al-nafs merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, keselamatan, dan kesehatan manusia. Dalam perkara dispensasi kawin, tujuan ini memiliki hubungan dengan kesehatan reproduksi, kondisi fisik calon mempelai, keselamatan selama kehamilan, dan kemampuan memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan. Perkawinan pada usia anak dapat menghadirkan kebutuhan perlindungan khusus, terutama ketika calon mempelai menghadapi kehamilan atau belum memiliki kesiapan untuk menjalani tanggung jawab rumah tangga.

Analisis berdasarkan *hifz al-nafs* tidak cukup dilakukan dengan menilai ada atau tidaknya kehamilan. Penilaian perlu memperhatikan keadaan kesehatan, kebutuhan pemeriksaan medis, dukungan keluarga, dan kemampuan memperoleh

perawatan yang sesuai. Apabila permohonan diajukan karena kehamilan, kondisi biologis calon ibu dan kebutuhan anak yang dikandung harus dipertimbangkan sebagai bagian dari perlindungan jiwa. Namun, keadaan tersebut tetap perlu dihubungkan dengan kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai.

Artikel Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, dan Aufi Imaduddin (2024) mengenai batas usia perkawinan dan perlindungan kesehatan reproduksi remaja dalam perspektif Maqasid Syariah dapat digunakan untuk memperkuat analisis hubungan antara pembatasan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan tujuan perlindungan syariat.[92]

Dari sudut pandang tersebut, penilaian terhadap dispensasi kawin perlu memperhatikan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan keadaan biologis saat permohonan diajukan, tetapi juga dengan kebutuhan perlindungan jangka panjang. Calon mempelai memerlukan akses terhadap informasi kesehatan, dukungan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan yang berkaitan dengan tubuh serta kesehatannya. Pemberian dispensasi yang tidak disertai perhatian terhadap aspek-aspek tersebut berisiko mengabaikan tujuan perlindungan jiwa.

Adapun hifz al-'aql berkaitan dengan pemeliharaan akal, kemampuan berpikir, dan perkembangan intelektual. Dalam penelitian dispensasi kawin, unsur ini dapat dikembangkan untuk menganalisis kematangan calon mempelai dalam memahami konsekuensi perkawinan dan keberlanjutan pendidikan. Pendidikan menyediakan ruang bagi perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengambil keputusan. Perkawinan yang menyebabkan terhentinya pendidikan dapat mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan kemandiriannya.

Penilaian terhadap *hifz al-'aql* tidak berarti bahwa setiap perkawinan usia anak pasti menyebabkan putus sekolah. Analisis harus membedakan risiko yang mungkin muncul dari keadaan yang benar-benar terbukti. Hakim perlu mempertimbangkan status pendidikan calon mempelai, rencana melanjutkan sekolah, dukungan keluarga, dan kemungkinan perkawinan memengaruhi akses

[92] Firdausi, Mir'atul, Tiyan Iswahyuni, dan Aufi Imaduddin. 2024. "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah." The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 5(2): 248–264

terhadap pendidikan. Pendekatan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih proporsional dan tidak bertumpu pada generalisasi.

Hubungan antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan dan pendidikan perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Kondisi kesehatan yang tidak terlindungi dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, sedangkan pendidikan dapat memperkuat kemampuan seseorang memahami kesehatan dan tanggung jawab rumah tangga. Dalam perkara dispensasi kawin, kedua tujuan ini membantu menguji apakah keputusan yang dimohonkan benar-benar memperhatikan kehidupan calon mempelai secara menyeluruh.

Berdasarkan kerangka tersebut, pertimbangan hakim perlu memperlihatkan bagaimana kesehatan, kematangan, dan pendidikan dinilai dalam hubungannya dengan alasan sangat mendesak. Kehamilan dapat menuntut perlindungan kesehatan yang segera, tetapi tidak menghapus kebutuhan mempertimbangkan pendidikan dan kematangan calon mempelai. Demikian pula, keinginan melanjutkan pendidikan perlu diperhitungkan sebagai bagian dari kepentingan anak, tanpa mengabaikan fakta lain yang mungkin memerlukan penanganan khusus.

c. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Kesiapan Ekonomi/Kesejahteraan)

Hifz al-mal merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan harta, pemenuhan kebutuhan hidup, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam perkara dispensasi kawin, tujuan ini dapat digunakan untuk menilai kesiapan calon mempelai memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, kemampuan mengelola penghasilan, keberadaan dukungan keluarga, dan kemungkinan munculnya ketergantungan ekonomi setelah perkawinan. Kesiapan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan jumlah penghasilan, tetapi juga dengan keberlanjutan sumber pendapatan dan kemampuan menjalankan tanggung jawab secara proporsional.

Dalam analisis dispensasi kawin, faktor ekonomi harus ditempatkan sebagai salah satu unsur yang memengaruhi kesejahteraan calon mempelai. Keberadaan pekerjaan atau dukungan keuangan dari orang tua dapat membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa calon mempelai telah memiliki kesiapan menyeluruh. Kesiapan ekonomi perlu dihubungkan dengan kematangan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kondisi

kesehatan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Nabilah et al. (2024) membahas aturan dispensasi kawin melalui pendekatan sistem Jasser Auda dan menyoroti perlunya peninjauan terhadap penerapan dispensasi agar tidak mempermudah legitimasi perkawinan anak. Kajian tersebut juga menempatkan persoalan ekonomi keluarga sebagai salah satu faktor sosial yang berkaitan dengan praktik dispensasi kawin. Pembahasan ini memberikan landasan untuk menilai bahwa kondisi ekonomi harus dianalisis bersama faktor perlindungan anak, bukan dijadikan alasan tunggal untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia perkawinan.[93]

Dari perspektif hifz al-mal, perkawinan yang dilangsungkan tanpa kesiapan ekonomi dapat meningkatkan risiko ketergantungan terhadap orang tua, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan ketidakstabilan kehidupan rumah tangga. Risiko tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, dukungan ekonomi keluarga dapat menjadi faktor yang membantu perlindungan kesejahteraan apabila tersedia secara memadai dan disertai pembagian tanggung jawab yang jelas.

Penilaian terhadap kesiapan ekonomi tidak boleh mengubah kemampuan finansial menjadi satu-satunya ukuran kelayakan perkawinan. Calon mempelai yang memiliki penghasilan tetap tetap perlu dinilai dari sisi kematangan dan pemahaman terhadap tanggung jawab keluarga. Calon mempelai yang belum mandiri secara ekonomi juga perlu dinilai berdasarkan keadaan konkret, termasuk dukungan keluarga dan kemungkinan mempertahankan pendidikan. Analisis tersebut membantu menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana mengenai hubungan antara penghasilan dan kesiapan perkawinan.

Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim, hifz al-mal dapat digunakan untuk menguji apakah keadaan ekonomi telah dipertimbangkan secara proporsional. Hakim perlu membedakan kondisi ekonomi yang menjadi latar belakang permohonan dari keadaan yang benar-benar mendukung alasan sangat mendesak. Pertimbangan yang memadai perlu menjelaskan bagaimana keadaan ekonomi memengaruhi kepentingan anak dan bagaimana risiko kesejahteraan

93 abilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. 2024. “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 5(2): 265–281. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.873

dipertimbangkan dalam menentukan hasil permohonan.

Kelima unsur *al-kulliyyat al-khams* memperlihatkan bahwa penilaian dispensasi kawin membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan agama dan keturunan perlu dihubungkan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Pemberian dispensasi tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan satu tujuan yang dianggap paling menonjol, tetapi harus memperhatikan hubungan antara seluruh kepentingan yang terdampak. Kerangka tersebut memberikan dasar untuk menilai kualitas pertimbangan hakim tanpa menggantikan persyaratan hukum positif yang berlaku.

4. Dialektika Kemaslahatan dan Kemudaratan (*Jalb al-Masalih wa Dar'u al-Mafasid*) dalam Keputusan Hakim

Konsep *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* menjelaskan orientasi hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam perkara dispensasi kawin, konsep ini digunakan untuk menilai manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari pemberian maupun penolakan permohonan. Hakim tidak cukup mempertimbangkan manfaat yang diharapkan pemohon, tetapi perlu menguji apakah manfaat tersebut memiliki dasar faktual dan bagaimana hubungannya dengan risiko terhadap calon mempelai serta pihak lain yang berkepentingan.

Kemaslahatan dalam perkara dispensasi kawin dapat berkaitan dengan perlindungan calon mempelai dari keadaan yang benar-benar membutuhkan penanganan segera, perlindungan anak yang akan dilahirkan, dan pemenuhan tanggung jawab keluarga. Sementara itu, kemudaratan yang perlu dipertimbangkan dapat mencakup risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, ketergantungan ekonomi, serta kemungkinan konflik rumah tangga. Kedua sisi tersebut perlu dianalisis secara seimbang berdasarkan keadaan konkret dan tidak cukup ditentukan oleh asumsi bahwa perkawinan selalu menyelesaikan persoalan yang melatarbelakangi permohonan.

Hidayah (2025) membahas dispensasi kawin sebagai persoalan yang menghadirkan dilema antara perlindungan anak dan kemungkinan kemaslahatan dalam keadaan tertentu. Artikel tersebut menekankan perlunya penilaian selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kematangan calon mempelai, risiko yang mungkin muncul, serta pemenuhan hak setelah perkawinan. Pemikiran ini

memperlihatkan bahwa kemaslahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai penyelesaian kebutuhan jangka pendek, tetapi harus dinilai berdasarkan akibat yang lebih luas terhadap kehidupan calon mempelai.94

Dalam permohonan yang didasarkan pada kehamilan, misalnya, kemaslahatan dapat berkaitan dengan kebutuhan perlindungan terhadap calon ibu dan anak yang dikandung. Namun, manfaat yang diharapkan dari perkawinan tetap perlu ditimbang bersama kesiapan calon mempelai dan risiko yang mungkin timbul. Perkawinan tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penilaian kemaslahatan perlu menjelaskan bagaimana pemberian dispensasi dapat mendukung perlindungan yang diperlukan dan bagaimana risiko yang menyertainya dipertimbangkan.

Dalam permohonan yang didasarkan pada kekhawatiran orang tua terhadap zina, kemaslahatan dapat berkaitan dengan upaya menjaga agama dan kehormatan keluarga. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta yang mendukung tingkat kedaruratan. Jika alasan permohonan hanya didasarkan pada kemungkinan yang belum terbukti, pengabulan dispensasi tanpa penilaian lebih lanjut berisiko mengabaikan kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kematangan calon mempelai. Konsep dar'u al-mafasid mengharuskan penilaian terhadap berbagai risiko, bukan hanya risiko yang menjadi perhatian pemohon.

Asmuni dan Adikara (2024) membahas penerapan kriteria sangat mendesak dengan menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda serta menyoroti kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak. Kajian tersebut memberikan dasar untuk menilai bahwa penalaran hukum dalam perkara dispensasi kawin perlu menghubungkan norma, fakta, dan berbagai dimensi perlindungan. Penilaian yang hanya bertumpu pada satu alasan dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang memadai apabila mengabaikan risiko lain yang juga relevan bagi calon mempelai.95

Dialektika kemaslahatan dan kemudaratan tidak berarti bahwa hakim harus selalu mencari hasil yang dianggap memberikan manfaat paling besar secara abstrak.

94 Hidayah, Hikmah. 2025. "Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Perspektif Maqasid Syariah." Islamic Studies Journal for Social Transformation 9(2): 153–162. https://doi.org/10.28918/isjoust.v9i2.12636

95 Asmuni, dan Rezha Nur Adikara. 2024. "Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory." Jurnal Hukum Islam 22(1): 25–56. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2

Penilaian harus berangkat dari fakta dan bukti yang tersedia, kemudian menghubungkannya dengan tujuan perlindungan yang relevan. Dalam kerangka hukum positif, alasan sangat mendesak dan kecukupan bukti tetap menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Maqasid Syariah membantu menilai tujuan serta akibat keputusan, tetapi tidak menghapus persyaratan tersebut.

Hubungan antara kemaslahatan dan kemudaratan juga perlu dinilai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penyelesaian persoalan yang segera dihadapi keluarga belum tentu menjamin kesejahteraan calon mempelai pada masa mendatang. Sebaliknya, penolakan permohonan tidak dapat dinilai secara tepat apabila akibatnya terhadap keadaan konkret calon mempelai tidak diperiksa. Pertimbangan hakim perlu menjelaskan risiko yang relevan, kekuatan bukti yang mendukungnya, dan alasan mengapa hasil yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

Dalam penelitian ini, konsep jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid digunakan untuk membangun ukuran analisis terhadap pertimbangan hakim. Ukuran tersebut mencakup identifikasi manfaat yang hendak dicapai, pengujian bukti mengenai keadaan mendesak, penilaian terhadap risiko yang mungkin timbul, dan pemeriksaan hubungan antara hasil penetapan dengan perlindungan anak. Kerangka ini dapat digunakan untuk menganalisis penetapan yang tersedia tanpa menganggap bahwa pengabulan selalu menghasilkan kemaslahatan atau bahwa penolakan selalu menghindarkan kemudaratan.

Kesimpulan mengenai penerapan konsep tersebut dalam perkara tertentu harus mengikuti isi penetapan yang dapat diverifikasi. Artikel jurnal memberikan dasar teoritis untuk menjelaskan hubungan antara kemaslahatan, kemudaratan, dan perlindungan anak, tetapi tidak dapat menggantikan bukti mengenai pertimbangan hakim dalam perkara yang tidak dibahas oleh artikel tersebut.

5. Relevansi Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Kebijakan Hukum Dispensasi Kawin di PA Batang

Pendekatan sistem Jasser Auda mengembangkan pemahaman Maqasid Syariah melalui cara pandang yang menempatkan hukum sebagai sistem yang saling berhubungan. Pendekatan ini mendorong analisis yang tidak hanya bertumpu pada teks hukum atau satu faktor tertentu, tetapi juga memperhatikan hubungan

antarkomponen, konteks sosial, keterbukaan terhadap pengetahuan, dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam perkara dispensasi kawin, pendekatan sistem dapat digunakan untuk menilai hubungan antara ketentuan batas usia, alasan sangat mendesak, pembuktian, perlindungan anak, dan konsekuensi pemberian atau penolakan permohonan.

Nabilah et al. (2024) menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda untuk mengkaji aturan dispensasi kawin di Indonesia dalam perspektif Maqasid Syariah. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa aturan mengenai pemberian dispensasi perlu ditinjau kembali agar tidak mempermudah legitimasi perkawinan anak. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap dispensasi kawin memerlukan perhatian terhadap tujuan perlindungan yang lebih luas daripada sekadar terpenuhinya prosedur pengajuan permohonan.[96]

Asmuni dan Adikara (2024) juga menggunakan teori sistem Jasser Auda untuk menganalisis penerapan kriteria sangat mendesak dan perlindungan perempuan serta anak. Artikel tersebut menyoroti perbedaan penerapan kriteria sangat mendesak dalam pertimbangan hakim. Temuan ini mendukung penggunaan pendekatan sistem untuk menilai bagaimana norma hukum dihubungkan dengan keadaan konkret dan tujuan perlindungan dalam perkara dispensasi kawin.

Dalam pendekatan sistem *Jasser Auda*, enam karakteristik yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis adalah kognisi, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebertujuan. Keenam karakteristik ini dapat membantu memperdalam penilaian terhadap dispensasi kawin, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan hakim dan ketentuan hukum positif.

Pertama, kognisi (cognitive nature). Karakteristik ini mengingatkan bahwa pemahaman dan penafsiran manusia terhadap hukum merupakan hasil proses penalaran. Dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim perlu dibedakan dari norma hukum itu sendiri. Frasa “alasan sangat mendesak” memerlukan penafsiran melalui fakta dan bukti yang diperiksa. Penilaian hakim harus memiliki argumentasi yang jelas sehingga dapat dipahami sebagai penerapan norma terhadap keadaan konkret, bukan sebagai kesimpulan yang tidak dijelaskan dasar

[96] Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. 2024. “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 5(2): 265–281. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.873

penalarannya.

Kedua, keutuhan (*wholeness*). Karakteristik ini menekankan hubungan antarkomponen dalam suatu sistem. Dalam perkara dispensasi kawin, alasan permohonan tidak dapat dinilai secara terpisah dari kondisi calon mempelai, bukti pendukung, kesiapan rumah tangga, dan kepentingan anak. Kehamilan, misalnya, perlu dipertimbangkan bersama kesehatan, pendidikan, dan kesiapan pengasuhan. Penilaian yang menghubungkan seluruh unsur tersebut memberikan gambaran lebih utuh mengenai akibat hukum dari pemberian dispensasi.

Ketiga, keterbukaan *(openness)*. Karakteristik ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk memperhatikan informasi dan perubahan lingkungan. Dalam perkara dispensasi kawin, keterbukaan dapat digunakan untuk memahami kondisi sosial, perkembangan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan anak. Pertimbangan hakim tidak seharusnya mengabaikan informasi yang relevan mengenai risiko perkawinan usia anak. Namun, informasi tersebut tetap perlu digunakan secara proporsional dan dikaitkan dengan fakta perkara yang diperiksa.

Keempat, hierarki yang saling berkaitan (interrelated hierarchy). Karakteristik ini menunjukkan bahwa tujuan hukum dapat tersusun dalam tingkat yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan. Dalam perkara dispensasi kawin, perlindungan terhadap tujuan tertentu tidak boleh menghilangkan tujuan perlindungan yang lain. *Hifz al-nasl*, misalnya, perlu dihubungkan dengan *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*. Perlindungan keturunan tidak cukup dinilai melalui terlaksananya perkawinan, tetapi juga melalui kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta orang tua.

Kelima, multidimensionalitas (*multidimensionality*). Karakteristik ini mendorong penilaian terhadap lebih dari satu dimensi persoalan. Dispensasi kawin bukan hanya masalah batas usia, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, keadaan psikologis, kondisi ekonomi, kehendak anak, dan nilai agama. Pendekatan multidimensional membantu menghindari kesimpulan yang didasarkan pada satu alasan tanpa memperhitungkan akibatnya terhadap kepentingan lain.

Keenam, kebertujuan (*purposefulness*). Karakteristik ini menempatkan tujuan sebagai unsur utama dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalam

perkara dispensasi kawin, tujuan perlindungan anak harus menjadi bagian dari penilaian terhadap alasan mendesak dan hasil penetapan. Pertimbangan tidak cukup menyatakan bahwa syarat formal telah terpenuhi, tetapi perlu menjelaskan bagaimana keputusan berkaitan dengan tujuan hukum dan perlindungan kepentingan calon mempelai.

Keenam karakteristik tersebut dapat digunakan untuk menilai kualitas penalaran hukum secara lebih menyeluruh. Pendekatan sistem tidak berarti bahwa hakim dapat mengabaikan ketentuan hukum positif atau menggantinya dengan penilaian kemaslahatan yang tidak terukur. Sebaliknya, pendekatan ini membantu menjelaskan hubungan antara norma, fakta, dan tujuan perlindungan agar keputusan tetap berada dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitannya dengan Pengadilan Agama Batang, pendekatan sistem Jasser Auda dapat digunakan sebagai perangkat analisis untuk menilai pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin. Penerapannya dapat diarahkan pada pemeriksaan apakah alasan sangat mendesak telah dianalisis bersama bukti, apakah kepentingan anak diperhitungkan secara menyeluruh, dan apakah hasil penetapan memperlihatkan hubungan yang jelas antara fakta, norma, serta tujuan perlindungan. Pendekatan ini juga membantu menilai apakah pertimbangan terhadap satu tujuan syariat telah diseimbangkan dengan tujuan lainnya.

Namun, relevansi pendekatan sistem bagi analisis kebijakan tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Batang telah menerapkannya. Penilaian terhadap praktik konkret membutuhkan penetapan asli yang dapat diperiksa. Artikel Nabilah et al. (2024) dan Asmuni dan Adikara (2024) memberikan dasar konseptual mengenai penggunaan pendekatan sistem dalam dispensasi kawin di Indonesia, tetapi keduanya tidak menggantikan sumber primer untuk membuktikan pertimbangan hakim dalam perkara tertentu di Batang.

Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan sistem *Jasser Auda* memberikan kerangka yang memadai untuk menganalisis dispensasi kawin melalui hubungan antara norma, fakta, konteks sosial, dan tujuan perlindungan. Kerangka ini sejalan dengan Maqasid Syariah karena menekankan penilaian yang menyeluruh terhadap kemaslahatan dan kemudaratan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan sebagai alat analisis normatif, sedangkan kesimpulan mengenai

penerapannya dalam praktik Pengadilan Agama Batang harus mengikuti bukti yang tersedia.

D. Analisis Fakta Persidangan, Pembuktian Alasan Mendesak, dan Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin.

Permohonan dispensasi kawin merupakan permohonan yang harus dinilai berdasarkan alasan yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta bukti yang mendukung alasan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap penetapan dispensasi kawin tidak cukup hanya melihat amar penetapan, tetapi juga perlu menelaah hubungan antara dalil permohonan, fakta yang tercatat dalam persidangan, alat bukti, dan pertimbangan hukum hakim.[97] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa alasan mendesak harus disertai bukti yang memadai. Dengan demikian, alasan berupa kekhawatiran orang tua, dorongan sosial, atau keinginan para pihak untuk segera menikah perlu dinilai berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia, bukan langsung dianggap memenuhi persyaratan dispensasi kawin.

Dalam penelitian ini, fakta persidangan dianalisis berdasarkan dokumen penetapan yang menjadi sumber penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi alasan yang diajukan pemohon, keterangan pihak yang didengar, alat bukti yang disebutkan, serta fakta yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menyusun pertimbangannya. Peneliti perlu membedakan antara dalil yang dikemukakan pemohon dan fakta yang dinilai telah terbukti oleh hakim. Pembedaan tersebut penting agar analisis tidak menjadikan seluruh pernyataan pemohon sebagai fakta yang telah terbukti secara hukum.

Pembuktian alasan mendesak selanjutnya dianalisis dengan melihat bagaimana hakim menghubungkan fakta dan bukti dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu penetapan memuat alasan berkaitan dengan kondisi biologis, kehamilan, ekonomi, pendidikan, atau kekhawatiran orang tua, setiap alasan tersebut harus dibahas sesuai dengan informasi yang benar-benar tercantum dalam dokumen. Peneliti tidak boleh menambahkan atau menyimpulkan adanya keadaan tertentu apabila tidak didukung oleh

[97] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021). Sesuaikan nomor halaman dengan edisi buku yang digunakan.

isi penetapan yang dianalisis.[98]

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, analisis terhadap pertimbangan hakim juga perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemeriksaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, analisis perlu menilai apakah pertimbangan yang tertulis dalam penetapan telah menjelaskan alasan permohonan, fakta pendukung, serta aspek kepentingan anak yang relevan dengan perkara.

Perbandingan pertimbangan hukum hakim dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg, Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Btg, Nomor 46/Pdt.P/2026/PA.Btg, Nomor 73/Pdt.P/2026/PA.Btg, Nomor 78/Pdt.P/2026/PA.Btg, Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Btg ,Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Btg, Nomor 56/Pdt.P/2026/PA.Btg,dan Nomor 86/Pdt.P/2026/PA.Btg . Perbandingan tersebut tidak harus didasarkan pada perbedaan antara permohonan yang dikabulkan dan ditolak. Apabila penetapan yang dianalisis memiliki amar yang sama, perbandingan tetap dapat dilakukan terhadap alasan mendesak yang diajukan, fakta dan bukti yang dipertimbangkan, dasar hukum yang digunakan, serta cara hakim menguraikan alasan pengabulan permohonan.

Berdasarkan aspek tersebut, perbandingan dilakukan dengan menggunakan unsur analisis yang sama pada setiap penetapan, yaitu alasan permohonan, fakta dan bukti utama, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, serta amar penetapan. Penggunaan unsur yang konsisten memungkinkan peneliti melihat pola pertimbangan hakim tanpa memaksakan adanya perbedaan yang tidak ditemukan dalam dokumen. Hasil perbandingan juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin.[99]

Dengan demikian, analisis fakta persidangan, pembuktian alasan mendesak, dan perbandingan pertimbangan hukum hakim dapat ditempatkan dalam satu subbab karena ketiganya saling berkaitan. Fakta dan bukti menjadi dasar untuk memahami alasan mendesak, sedangkan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana hakim menilai

[98] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2)

[99] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

alasan tersebut dalam setiap penetapan. Pembahasan ini selanjutnya menjadi dasar bagi analisis pada bagian B, yaitu penilaian pertimbangan hukum hakim dalam perspektif Maqasid Syariah, sehingga analisis yuridis dan analisis berdasarkan tujuan hukum Islam tetap memiliki fokus yang berbeda.

Berikut Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin :

Nomor Perkara	Usia calon pasangan	Alasan Mendesak	Pertimbangan Utama	Amar Dikabulkan
7/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon istri 18 tahun 6 bulan; calon suami 24 tahun 4 bulan	Calon istri telah hamil dan para pihak ingin segera menikah.	Keadaan kehamilan, hubungan para pihak, kesiapan menikah, serta ketentuan dispensasi kawin.	Dikabulkan
42/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon istri 17 tahun 8 bulan; calon suami 20 tahun 5 bulan	Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan dan kemungkinan terjadinya zina	Kekhawatiran timbulnya mudarat, kesiapan calon pasangan, serta persetujuan dan dukungan keluarga.	Dikabulkan
73/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon istri 18 tahun 8 bulan; calon suami 26 tahun	Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan dan kemungkinan terjadinya zina.	Nasihat hakim, kesiapan menikah, dukungan keluarga, dan kondisi ekonomi calon pasangan.	Dikabulkan
78/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon istri 18 tahun 6 bulan; calon suami 31 tahun	Keinginan untuk segera menikah guna menghindari pergaulan yang dikhawatirkan mengarah pada zina.	Kesiapan calon pasangan, dukungan keluarga, keadaan ekonomi dan pendidikan, serta ketiadaan paksaan.	Dikabulkan
37/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon pasangan berusia 18	Hubungan asmara sekitar satu tahun;	Kehamilan, hubungan para pihak,	Dikabulkan

	tahun 6 bulan dan 18 tahun 7 bulan.	calon istri diketahui sedang hamil.	keterangan saksi, serta pemeriksaan kesiapan dan kepentingan calon pasangan.	
175/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon suami 18 tahun; calon istri 17 tahun 4 bulan berdasarkan bagian awal salinan	Alasan mendesak harus dirumuskan sesuai keterangan para pemohon dalam salinan.	Penilaian hakim atas alasan mendesak, kesiapan calon pasangan, serta bukti dan keterangan yang diajukan.	Dikabulkan
56/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon istri 17 tahun 2 bulan; usia calon suami 22 tahun 3 bulan	Kehamilan sekitar 36 minggu dan keinginan untuk segera menikah.	Kehamilan, alasan mendesak, keterangan para pihak, serta pemenuhan ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin.	Dikabulkan
86/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon istri 16 tahun 9 bulan; calon suami 23 tahun.	Keinginan untuk menikah karena hubungan para pihak dan kekhawatiran ayah terhadap pelanggaran norma agama apabila perkawinan ditunda	Alasan mendesak, keterangan para pihak dan saksi, kesiapan calon pasangan, serta risiko perkawinan pada usia anak.	Dikabulkan
46/Pdt.P/2026/PA.Btg	Calon istri 17 tahun 10 bulan; calon suami sekitar 25 tahun	Keinginan untuk segera menikah dengan mempertimbangkan hubungan dan kesiapan	Kesiapan calon pasangan, keadaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta ada atau	Dikabulkan

		calon pasangan.	tidaknya paksaan.	
98/Pdt.P/2026/ PA.Btg	Usia calon pasangan perlu dilihat kembali pada salinan penetapan.	Permohonan awal berkaitan dengan keinginan untuk menikah; dalam prosesnya permohonan tidak dilanjutkan.	Hakim memproses pencabutan permohonan, bukan memutus kelayakan dispensasi kawin secara substantif.	Pencabutan permohonan dikabulkan, bukan dispensasi kawin dikabulkan.

BAB V
PENUTUPAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Kabupaten Batang perspektif *Maqasid Syariah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim mempertimbangkan adanya alasan yang sangat mendesak, bukti yang cukup, kondisi calon mempelai, serta dampak yang mungkin timbul apabila dispensasi dikabulkan maupun ditolak. Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan kemungkinan terjadinya kemudaratan apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan.
2. Pertimbangan hakim tersebut dapat dikaitkan dengan *Maqasid Syariah*, khususnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Pemberian dispensasi tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga perlu memperhatikan kesehatan, perkembangan mental, pendidikan, masa depan anak, serta keberlangsungan keluarga yang akan dibentuk. Oleh karena itu, dispensasi kawin seharusnya diberikan secara selektif dan hanya ketika alasan yang diajukan benar-benar menunjukkan adanya keadaan yang mendesak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara dispensasi kawin, sebagai berikut:

1. Hakim, dalam memutus perkara dispensasi kawin hendaknya tetap berhati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan seluruh kondisi calon mempelai, terutama kepentingan terbaik bagi anak, kesehatan, kesiapan mental, pendidikan, dan masa

depannya.

2. Orang tua dan masyarakat, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perkawinan pada usia anak. Dispensasi kawin hendaknya tidak dijadikan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan persoalan hubungan antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi benar-benar ditempuh apabila terdapat alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Peneliti selanjutnya, penelitian mengenai dispensasi kawin dapat dikembangkan dengan menggunakan lebih banyak putusan serta pendekatan *Maqasid Syariah* yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pertimbangan hakim, perlindungan anak, dan tujuan syariat dalam perkara dispensasi kawin.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, hlm. 7–12.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 2–5, 192–246.

Tim Penyusun Buku Sejarah Pengadilan Agama Batang. Merangkai Sejarah, Menjaga Marwah: Kiprah Pengadilan Agama Batang di Kabupaten Batang. Batang: Pengadilan Agama Batang, 2025.

Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2024): 92–94. DOI: 10.35931/aq.v18i2.3389.

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." KALAM 6, no. 1 (2012): 39–64. DOI: 10.24042/klm.v6i1.393.

Fajri, Muhammad. “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2020): 59–69. DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.14435.

Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah).” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 13, no. 2 (2016): 218–246. DOI: 10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.

Hadi, Imron. “Tinjauan Maslahah atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.” Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah 14, no. 2 (2022). DOI: 10.20414/alihkam.v14i2.6924.

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133–166. DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.478.

Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” Amnesti: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 16–23. DOI: 10.37729/amnesti.v2i1.804.

Ismail, Ismail, Busyro Busyro, Endri Yenti, Saiful Amin, dan Hanif Aidhil Alwana. “Legal Age Equality in Marriage According to Indonesian Positive Law in the Studies of Gender and Maqāṣid Al-Sharia.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 15, no. 1 (2023): 67–81. DOI: 10.18860/j-fsh.v15i1.17696.

Jasmaniar, dan Muh. Zulkifli Muhdar. “Batas Usia Kawin dalam Kaitannya dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.” Indonesian Journal of Criminal Law 3, no. 1 (2021): 77–87.

Musarrofa, Ita, dan Husnul Muttaqin. “Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era.” Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 9, no. 2 (2024): 194–208. DOI: 10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979.

Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan 2, no. 2 (2022): 209–223. DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5611.

Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): 300–317. DOI: 10.20885/iustum.vol20.iss2.art7.

Ulya, Najihatul, Muhammad Royhan Assaiq, dan Ricy Fatkhurrokhman. “Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari’ah.” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 3 (2025): 1–14. DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28313.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2006.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Buku I tentang Hukum Perkawinan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Ditahqiq oleh Muhammad Sulayman al-Asyqar. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. Occasional Papers Series 14. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Undang-Undang Islam di Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87.

Sainul, Ahmad. “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–341.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang: Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang: Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang: Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang: Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang: Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang: Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang : Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang : Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang : Pengadilan Agama Batang, 2026.

Pengadilan Agama Batang. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2026/PA.Btg tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Batang : Pengadilan Agama Batang, 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri :

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Minatu Shofil Muna
Tempat, Tanggal Lahir	: Batang, 16 November 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Kel.Wonokerto, Kec Bandar, Kab. Batang
Email	: minatu.shofil.muna@mhs.uingusdur.ac.id

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Dalimin
Nama Ibu	: Indriyati
Agama	: Islam
Alamat	: Kel.Wonokerto, Kec Bandar, Kab. Batang

C. Riwayat Pendididkan

1. SD NEGERI BANDAR 03 (Lulus Tahun 2015)
2. MTS AT-TAQWA WONOKERTO (Lulus Tahun 2018)
3. MA SUNAN KALIJAGA BAWANG (Lulus Tahun 2022)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Minatu Shofil Muna
NIM : 10122154
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : minatu.shofil.muna@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085624521645

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* (STUDI PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA BATANG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2026



Minatu Shofil Muna

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD